



PUTUSAN
NOMOR 25/G/LH/2021/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara:

1. ANDREAS OKDI PRIANTORO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Komplek Sekojo Permai Blok A-10 RT/RW. 017/004 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, pekerjaan Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai-----Penggugat I;
2. ISMAIL, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perum Opi PNS Jln. Maluku Blok F-13, RT/RW. 058/018 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan SU.1 Kota Palembang, pekerjaan Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat-----II;
3. PERKUMPULAN SUMSEL BUDGET CENTER(SBC) beralamat di Macan Kumbang Perumahan 808 N0.7 RT.044 RW.11 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Akta No.23 tanggal 16 Agustus 2017 yang dibuat oleh Ida Kumala Dewi, S.H., M.Kn Notaris dipalembang dan telah mendapatkan Pengesahan Menteri Hukum dan Ham melalui Keputusan Menteri Hukum dan Ham No. AHU-0012282.AH.01.07.Tahun 2017 tanggal 16 Agustus 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan SumSel Budget Center, dalam hal ini diwakili oleh:
ABDUL HARIS ALAMSYAH, S.TP, kewarganegaraan Indonesia,

Halaman 1 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Komplek Sukarame Indah blok A9 No. 06 Rt/Rw.
008/003 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarame, Kota
Palembang, jabatan Ketua Perkumpulan SumSel Budget Center,
pekerjaan Pegiat Lingkungan;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat-----III;

Dalam hal ini diwakili oleh

1. Turiman, S.H.,
2. Yuliusman, S.H.,

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan
Konsultan Hukum pada Tim Hukum Komite Aksi Penyelamat
Lingkungan yang beralamat di Sekretariat Bersama Komplek
taman Bukti Raflesia blok BB 11 Palembang berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 01 April 2021, domisili elektronik pada
masiman05@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 01 April 2021;

Selanjutnya disebut sebagai-----Para Penggugat;

Lawan

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA PALEMBANG, yang beralamat di Jln.
Gubernur H. Bastari, 15 Ulu Jakabaring Palembang;

Dalam hal ini diwakili oleh ;

1. Allan Gunery, S.STP., M.H., Jabatan Kepala Bagian
Hukum Setda Kota Palembang;
2. Imam Ilham, S.H., M.H., Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum
pada Bagian Hukum Setda Kota Palembang;
3. Ike Kusri, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum Setda Kota
Palembang;

Halaman 2 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG



4. M. Iqbal, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum Setda Kota Palembang;

5. Marisa Utami, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum Setda Kota Palembang;

6. Moch. Arridea Viri Parsimonia, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum Setda Kota Palembang;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kota Palembang, beralamat di Jalan Merdeka Nomor 1 Palembang dan domisili elektronik email bankumpemkotplg@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/133/DPMPTSP-SEKI/2021, tanggal 13 April 2021;

Selanjutnya disebut sebagai-----Tergugat;

Dan

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3 Palembang;

Dalam hal ini diwakili oleh ;

1. Drs. H. Syahrullah, S.H., M.Si., Jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel;

2. Hendry Setiawan, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Setda Propinsi Sumsel;

3. Salfiyani, S.H., M.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel;

4. Fitrianti Rusdi, S.H., M.Si., Jabatan Kepala Sub Bagian Penyelesaian Sengketa, Perlindungan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel;

Halaman 3 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG



5. M. Chandra Eka Putra, S.H., M.H., Jabatan Staf Bagian
Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Setda
Provinsi Sumsel;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
yang beralamat pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan di jalan Kapten A. Rivai No. 3 Kota Palembang
dengan domisili elektronik areyanie1027@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 3340/II/2021 tanggal 27
April 2021;

Selanjutnya disebut sebagai-----Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor
25/PEN-DIS/2021/PTUN.PLG, tanggal 6 April 2021, tentang Lolos
Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor
25/PEN-MH/2021/PTUN.PLG, tanggal 6 April 2021, tentang Penunjukan
Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor
25/PEN-MH/2021/PTUN.PLG, tanggal 3 Mei 2021, tentang Pergantian
Susunan Majelis Hakim
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor
25/PEN-PPJS/2021/PTUN.PLG, tanggal 6 April 2021, tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang Nomor 25/PEN-PP/2021/PTUN.PLG tanggal 6 April 2021,
tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 4 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang Nomor 25/PEN-HS/2021/PTUN.PLG, tanggal 4 Mei 2021,
tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

7. Putusan Sela Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG, tanggal 18 Mei 2021,
tentang Penetapan Permohonan Intervensi atas nama PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN;

8. Berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak yang
berpekara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 5 April 2021,
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang pada tanggal 5 April 2021, dengan Register Perkara Nomor
25/G/LH/2021/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 4 Mei 2021,
Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

A. OBJEK GUGATAN:

Objek Gugatan dalam perkara ini adalah keputusan Tergugat, yakni:

SURAT IZIN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR:
503/IL/0002/DPMPTSP-PPL/2021 tanggal 08 Maret 2021 tentang IZIN
LINGKUNGAN;

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

1. Para Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan
Pembatalan Objek Gugatan;
2. Bahwa Pasal 1 Angka (8) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
menyatakan: *"Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan
Atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Halaman 5 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa lebih lanjut, Pasal 1 angka (9) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".;*
4. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Gugatan bertindak berdasarkan kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara yakni Kepala Dinas Pemananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang, dimana Keputusan Tergugat *vide* Objek Gugatan, merupakan Penetapan Tertulis (*beschiking*) yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara berdasarkan peraturan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang secara factual menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, oleh karenanya Objek Gugatan memenuhi kualifikasi Pasal 1 Angka (8) jo. Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa atas Keputusan Tergugat *vide* Objek Gugatan, Para Penggugat telah mengajukan keberatan baik secara langsung dengan caramenyampaikan lisan kepada Tergugat melalui surat somasi Kepada Walikota Palembang pada tanggal 17 Maret 2021 dan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang pada tanggal 24 Maret 2021, halmana sesuai dengan ketentuan Pasal 75 sampai 78 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian

Halaman 6 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

6. Bahwa oleh karena Tergugat tetap bersikukuh tidak bersedia membatalkan Objek Gugatan, maka merujuk Pasal 47 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *demikian hukum* Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

C. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGUGAT.

7. Bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;
8. Bahwa secara khusus mengenai kedudukan perseorangan dalam mengajukan Gugatan, Pasal 91 ayat (1) UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), menyatakan: *Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup"*;
9. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia in casu masyarakat Kota Palembang yang memiliki hak konstitusional untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28H UUD 1945 jo. Pasal 65 ayat (1) UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH, untuk itu demi hukum Penggugat I dan Penggugat II telah memenuhi kualifikasi Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 91 ayat (1) UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH, oleh karenanya mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan;

10. Bahwa, sedangkan mengenai kedudukan lembaga dan/atau kedudukan organisasi dalam mengajukan gugatan, selain merujuk pada Pasal 53 ayat Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat merujuk norma Pasal 92 UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH, yang menyatakan:

- 1) *Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup”;*
- 2) *Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.;*
- 3) *Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:*
 - a. *berbentuk badan hukum;*
 - b. *menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan*

Halaman 8 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.;

11. Bahwa Penggugat III adalah Badan Hukum/Organisasi yang memiliki kepentingan langsung atas Objek Gugatan sehingga telah memenuhi kualifikasi Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 92 UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH, halmana dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat III adalah organisasi dengan badan hukum PERKUMPULAN SUMSEL BUDGET CENTER (SBC) berdasarkan Akta No. 23 tanggal 16 Agustus 2017 yang dibuat oleh Ida Kumala Dewi, SH., MKn Notaris di Palembang dan telah mendapatkan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0012282.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan SUMSEL BUDGET CENTER berkedudukan di Kota Palembang;
- b. Bahwa Anggaran Dasar Penggugat III, Pasal 5, Pasal 6, menyatakan bahwa Penggugat III selaku organisasi atau lembaga, yang memiliki perhatian dan bekerja dalam kegiatan yang meliputi advokasi pemberdayaan masyarakat melalui beberapa program tepat guna seperti pelestarian sumber daya alam;
- c. Bahwa secara factual, Penggugat III telah secara berkesinambungan menunjukkan kepedulian terhadap perlindungan lingkungan hidup dengan melakukan aksi nyata ditengah masyarakat lebih dari 2 (dua) Tahun, dengan aktivitas 2 (dua) tahun terakhir yakni;

Halaman 9 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒10 April 2018, Tergabung dalam Koalisi Masyarakat untuk Pelestarian Hutan Sumsel, Penolakan Pembangunan Jalan Tambang di Areal Kawasan Hutan Harapan Propinsi Sumsel;

⇒27 Maret Tahun 2019, Tergabung dalam Koalisi Anti Perusakan Hutan Sumsel-Jambi, Tolak Pembangunan Jalan Khusus Angkutan Batubara yang Melalui Hutan Alam Dataran Rendah Sumatera Selatan & Jambi;

12. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Tergugat *vide* Objek Gugatan, Para Penggugat sangat dirugikan karena hak dan kepentingan Para Penggugat telah dilanggar;

12.1. Penggugat I dan Penggugat II kehilangan hak dan kepentingan atau dilanggar hak dan kepentingannya untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28H UUD 1945 jo. Pasal 65 ayat (1) UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH, akibat dikeluarkannya Objek Gugatan, karena secara potensial Objek Gugatan tersebut akan melegitimasi penimbunan atau reklamasi rawa dilokasi area Objek Gugatan sehingga mengakibatkan:

- a. Terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup akibat berkurangnya jumlah resapan air dikota Palembang, yang potensial menyebabkan terjadinya banjir;
- b. Berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih parah karena merubah ekosistem, dan menghilangkan sumber daya rawa serta menyebabkan hilangnya tempat tinggal fauna seperti ikan, udang, kepiting dan lainnya yang bergantung pada ekosistem rawa;

Halaman 10 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG



12.2. Penerbitkan Objek Gugatan juga telah merampas hak dan kepentingan Para Penggugat atas pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

13. Berdasarkan argumentasi diatas, dan merujuk ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, demi Para Penggugat mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum dalam mengajukan Gugatan pembatalan Objek Gugatan;

D. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.

14. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Gugatan pada tanggal 08 Maret 2021 namun, Para Penggugat baru mengetahui pada tanggal tanggal 12 Maret 2021, dimana Objek Gugatan tersebut diserahkan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Propinsi ketika Para Penggugat yang tergabung dalam Komite Aksi Penyelamat Lingkungan selesai melakukan audiensi;

15. Bahwa atas Objek Gugatan, Para Penggugat mengajukan keberatan baik secara langsung dengan cara menyampaikan lisan kepada Tergugat maupun melalui surat somasi Kepada Walikota Palembang pada tanggal 17 Maret 2021 dan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang pada tanggal 24 Maret 2021, halmana sesuai dengan ketentuan Pasal 75 sampai 78 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;



16. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengindahkan Somasi yang Para Penggugat sampaikan, maka pada tanggal 05 April 2021 Para Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.;

17. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, demi hukum, Gugatan aquo memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan;

E. POSITA (DASAR-DASAR GUGATAN).

18. Bahwa Objek Gugatan ditujukan dan diperuntukkan, sebagaimana dikutip berikut;

MENGIZINKAN

KEPADA Nama Pemrakarsa IR BASYARUDDIN, M.Sc
Alamat Pemrakarsa KOMPLEK PHDM INDAH BLOK
IX NO 5D RT 3 RW 1 KALIDONI
KALIDONI KOTA PALEMBANG
SUMATERA SELATAN POS
30118.

UNTUK Melakukan kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

1. Nama Perusahaan PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
2. Alamat JL. KAMTEN A. RIVAI NO. 3
KEL. SUNGAI PANGERAN
KEC. ILIR TIMUR I KOTA



PALEMBANG

3. Merk/Brand_Usaha

PEMERINTAH PROVINSI

SUMATERA SELATAN

4. Jenis Usaha

PEMBANGUNAN

PERKANTORAN

PEMPROV. SUMSEL

5. Skala kegiatan

BESAR

6. Alamat

JL. MAYJEN YUSUF

usaha/Kegiatan

SINGADEKANE RT-RW-

KERAMASAN KERTAPATI

KOTA PALEMBANG.

19. Bahwa Keputusan Tergugat *vide* Objek Gugatan, merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang berbentuk penetapan tertulis (*beschikking*), untuk itu haruslah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang baik yakni tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) antara lain, akuntabel, objektif, hati-hati dan tidak menyalahi kewenangan baik *detournement d' pouvoir* ataupun *abuse d' droit*;

20. Bawa PARA PENGGUGAT, dengan tegas menolak Objek Gugatan *a quo* dan memohon Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkannya, karena menurut PARA PENGGUGAT, *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta telah memenuhi kualifikasi keputusan yang dapat dibatalkan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 66

Halaman 13 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG



ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, untuk itu Objek Gugatan *a quo* demi hukum haruslah dibatalkan;

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986:

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pasal 66 Undang-undang No. 30 Tahun 2014:

(1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;
- b. prosedur; dan/atau
- c. substansi.

21. Bahwa untuk membuat terang perkara *aquo*, berikut Para Penggugat jelaskan lingkup kecacatan Objek Gugatan sebagai berikut:

21.1. Objek Gugatan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CIPTA KERJA jo. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Bahwa ketentuan terkait perizinan lingkungan utamanya izin lingkungan yang pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah diubah, dihapus dan ditetapkan ketentuan baru yakni Paragraf 3 Persetujuan Lingkungan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diundangkan pada tanggal 2 November 2020; dimana didalam Ketentuan Penutup Pasal 186 UU Cipta Kerja

Halaman 14 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, ditegaskan jika Undang-Undang ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan;

Bahwa lebih lanjut, Pemerintah pada tanggal 2 Februari 2021 juga telah menerbitkan aturan pelaksana yakni Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana pada Pasal 529 huruf d secara tegas menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Bahwa berdasarkan argumentasi diatas, maka secara yuridis segala sesuatu yang berkaitan dengan perijinan lingkungan hidup baik mulai dari dasar hukum, mekanisme dan pelaksanaan perizinan lingkungan sejak tanggal 2 November 2020, sudah harus berpedoman pada norma yang diatur dalam Paragraf 3 Persetujuan Lingkungan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Bahwa secara factual, Tergugat telah menerbitkan Objek Gugatan pada tanggal 08 Maret 2021 dimana setelah dipelajari Objek Gugatan tersebut diterbitkan karena adanya permohonan dari pemrakarsa pada tanggal 08 Maret 2021.

Bahwa fakta selanjutnya adalah dasar hukum penerbitan Objek Gugatan, didasarkan pada ketentuan Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, halmana sebagaimana tertuang dalam konsideran yakni "DASAR" angka 2, 4, Objek Gugatan; yang menyatakan:

Halaman 15 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- DASAR: 1.
2. Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup;
3. ...
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
tentang Izin Lingkungan;
5. ...dst..

Bahwa oleh karena Objek Gugatan terbukti diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka demi hukum Objek Gugatan tersebut haruslah dinyatakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Ipso jure, seyogyanya Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Objek Gugatan, dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga harus dibatalkan;

- 21.2. Objek Gugatan bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah vide UU 32 Tahun 2009 PPLH jo. UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang jo. Perda Kota Palembang No.

Halaman 16 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012 -2032.

Bahwa merujuk Pasal 14 huruf b jo. Pasal 19 ayat (1) UU 32 Tahun 2009 PPLH, Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup salah satunya adalah tata ruang guna menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat;

Bahwa merujuk Pasal 7 ayat (1), ayat (2) Undang-undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dimana dalam pelaksanaannya negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.

Bahwa Pasal 11 ayat 2 huruf p Perda Kota Palembang No. 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012 -2032 menyatakan: "*P. sub ppk kertapati meliputi 6 kelurahan, yaitu, kelurahan kertapati, kemas rindo, ogan baru, kemas agung, keramasan dan karyajaya, dengan fungsi utama sebagai kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perumahan dan industri*";

Bahwa secara factual, merujuk Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Palembang No. 600/711/DPUPR/2020 tanggal 27 April 2020, sebagai balasan atas surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Propinsi Sumatera Selatan melalui Surat 049/134/DPKP/2020 tanggal 21 Januari 2020, dan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang No. 650/KRK/0928/DPMPTSP-PPL/2020 tanggal 24 November

Halaman 17 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sebagai balasan surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Propinsi Sumatera Selatan tanggal 21 September 2020 perihal keterangan rencana tata ruang atas bidang tanah, terbukti bahwa: peruntukan lahan adalah perdagangan dan jasa, perumahan rendah, rawa konservasi, dan ruang terbuka hijau;

Bahwa Objek Gugatan diterbitkan untuk kegiatan pembangunan Perkantoran Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, dengan lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di Jln. Mayjen Yusuf Singadikane RT/RW. -/- Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati Kota Palembang, dimana lokasi tersebut merupakan lokasi yang diperuntukan untuk perdagangan dan jasa, perumahan rendah, rawa konservasi, dan ruang terbuka hijau, bukan untuk kawasan perkantoran dan pusat pemerintahan;

Bahwa, berdasarkan argumentasi tersebut, terbukti Objek Gugatan bertentangan dengan tata ruang vide UU 32 Tahun 2009 PPLH, Undang-undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, jo Pasal 11 ayat 2 huruf p Perda Kota Palembang No. 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012 -2032; jo. Paragraf 2 Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Ipsa jure, seyogyanya Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Objek Gugatan, dibuat

Halaman 18 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga harus dibatalkan;

21.3. Objek Gugatan diterbitkan berdasarkan KA-ANDAL, ANDAL dan RKL/RPL yang cacat substantif karena disusun berdasarkan kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau ketidaktepatan dokumen dan/atau informasi;

Bahwa Pasal 13 ayat (6) Perda Kota Palembang No. 1 Tahun 2018 tentang Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, menyatakan: *"dalam penyusunan dokumen amdal, penyusun dokumen amdal sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menggunakan data dan/atau informasi yang sahih dan sesuai dengan kaidah ilmiah"*; Bahwa secara umum dokumen lingkungan (Ka-ANDAL, ANDAL, dan RKL/RPL) yang telah menjadi dasar penerbitan Objek Gugatan disusun hanya untuk memenuhi *formalitas* (sekedar mengikuti tata cara/prosedural administrasi) dengan substansi isi dokumennya yang terkesan asal-asalan, data yang ditampilkan tidak fokus dan tidak valid, serta analisisnya dangkal (tidak mendalam);

Adapun cacat substantif penyusunan KA-ANDAL, ANDAL dan RKL/RPL dapat dijelaskan sebagai berikut:

⇒ Dokumen Ka-ANDAL, ANDAL, dan RKL/RPL disusun tanpa Ahli yang berkompeten;

Bahwa kondisi rona lingkungan awal pada kawasan yang dikaji merupakan lahan rawa yang selalu digenangi air secara alami dan letak konturnya tentu lebih rendah dari daerah sekitarnya, dalam rencana pembangunan kawasan



baru terpadu tersebut diperlukan penimbunan(*reklamasi rawa*) yang akan berpengaruh besar terhadap system hidrologi dan kestabilan tanah dikawasan tersebut.

Oleh karena itu, dalam melakukan proses kajian dampak terhadap rencana ini tentu diperlukan ahli hidrologi dan ahli teknik sipil;

Bahwa secara factual dalam table 1.1, halaman 1-5 Dokumen KA-ANDAL, Penyusun *Ka-ANDAL*, *ANDAL*, dan *RKL/RPL* tidak melibatkan ahli hidrologi dan ahli teknik sipil; *Ipsa jure*, terbukti Dokumen *Ka-ANDAL*, *ANDAL*, dan *RKL/RPL* disusun tanpa Ahli yang berkompeten;

⇒ Dokumen KA-ANDAL, dan *RKL/RPL* disusun berdasarkan data yang tidak valid karena telah dilakukan penimbunan pada Objek penelitian *Ka-ANDAL*, *ANDAL*,

Bahwa Penimbunan (*reklamasi rawa*) berdasarkan *Ka-ANDAL*, *ANDAL* merupakan bagian dari rencana usaha dan/atau kegiatan pada tahap awal konstruksi, persisnya pada kegiatan Mobilisasi/Demobilisasi alat berat& material (Halaman II-12 Dokumen KA-ANDAL) dan Penyiapan dan Penataan lahan (Halaman II-17 Dokumen KA-ANDAL), serta pada kegiatan pengadaan material dan penyiapan & penataan lahan (Halaman I-17 sd. 21 Dokumen ANDAL).

Dengan jumlah total volume timbunan berupa pasir dan tanah merah adalah $\pm 872.780 \text{ m}^3$, (rincian dokumen KA-ANDAL) dan penyiapan & penataan lahan berupa pasir urug berjumlah 882.287 m^3 (rincian dokumen ANDAL), yang berasal dari kab. Banyuasin dan Ogan Ilir masing-masing 40%, serta Palembang sebanyak 20%.

Halaman 20 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengambilan sample, getaran, Noise, Udara Ambient, air permukaan di sungai pedado dilakukan pada bulan November 2020 dan dilakukan uji lab pada bulan 23 Desember 2020,

Bahwa secara factual, Penimbunan (*reklamasi rawa*) pada lokasi pembangunan telah dilakukan setidaknya bulan Oktober 2020, dengan anggaran APBD provinsi Sumsel tahun 2020, sehingga sampel yang diambil dan data rona lingkungan yang menjadi objek Dokumen KA-ANDAL telah berubah dan tidak valid menjadi timbunan tanah;

Ipsu jure, Ka-ANDAL, ANDAL tidak memuat informasi dan data yang benar, untuk itu harus dibatalkan;

⇒ Data Dokumen KA-ANDAL tidak sesuai dengan objek KA-ANDAL dan ANDAL,

Kegiatan penimbunan (*reklamasi rawa*) yang tinggi penimbunan tanahnya mengacu pada kebijakan yang ada yaitu 50 cm dari banjir tertinggi, namun dalam dokumen lingkungan (ANDAL) belum ada data pendukung yang memperlihatkan ketinggian banjir yang pernah ada dilokasi Kawasan,

Data rona lingkungan biologi yang dimuat didalam dokumen ANDAL tidak sesuai dengan objek KA-ANDAL dengan memasukan data dan pembahasan Sungai Musi, padahal terdapat dua sungai yang utama yang relatif dekat dengan tapak kawasan yaitu sungai pedado dan sungai keramasan.

Penggunaan data rona lingkungan sungai musu yang dimuat dalam dokumen, seharusnya menggunakan data

Halaman 21 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lebih valid dan sumber yang jelas, karena berdasarkan beberapa penelitian bahwa jumlah ikan sungai musi lebih dari (>) 50 jenis (didokumen ANDAL hanya ada dimuat 12 jenis ikan saja), sehingga mengancam kepunahan spesies ikan;

Dalam penyusunan rona lingkungan social, ekonomi budaya, juga sangat luas dibahas dalam document (termasuk membahas kota Palembang), dengan mengabaikan data kondisi masyarakat sekitar rencana pembangunan kawasan baru terpadu, misalnya; tidak mengidentifikasi keberadaan masyarakat sekitar yang telah berusaha ikan asap (ikan salai) di sepanjang jalan lintas sumatera musi II dan pada upaya mengatasi dampak tersebut.

Bahwa pengambilan sample air permukaan di sungai pedado dilakukan pada bulan November 2020 dan dilakukan uji lab pada bulan Desember 2020, (Doc ANDAL) memperjelas bahwa proses pengambilan sample untuk penyusunan amdal dilakukan setelah timbunan berjalan dan hampir selesai.;

- ⇒ Semua lampiran peta yang ada didalam dokumen lingkungan (KA-ANDAL, ANDAL, RKL/RPL) pembangunan kawasan baru terpadu belum memenuhi kaidah kartografi peta (misalnya; minimal ukurankertas A3, berwarna, dan skala disesuaikan);
- ⇒ Terdapat syarat dan surat menyurat yang harus nya dilampirkan dalam document amdal tidak ditampilkan;



⇒ Terdapat perbedaan penanggalan /tahun di document KA ANDAL, ANDAL Dan RKL/RPL sehingga terindikasi terburu buru dan tidak teliti.;

⇒ ANDAL DAN RKL/RPL selesai disusun dan disahkan pada Januari 2021 jauh sesudah penimbunan pada objek ANDAL DAN RKL/RPL selesai dilakukan pada Desember 2020,

Bahwa berdasarkan argumentasi diatas, terbukti, penyusun dokumen amdal tidak didasarkan pada data dan/atau informasi yang sah dan sesuai dengan kaedah ilmiah;

Ipso jure, seyogyanya Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Objek Gugatan, dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga harus dibatalkan;

21.4. Objek Gugatan diterbitkan berdasarkan jenis pendekatan study KA-ANDAL dan ANDAL yang keliru;

Bahwa secara factual, rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Propinsi Sumatera Selatan adalah Pembangunan Kawasan Baru Terpadu Keramasan, dengan 21 jenis bangunan gedung diatas lahan seluas, 40, 45 Ha;

Bahwa selanjutnya, terhadap usaha dan/atau kegiatan dimaksud, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Propinsi Sumatera Selatan selaku pemrakarsa kegiatan, menggunakan pendekatan studi AMDAL TUNGGAL halmana

Halaman 23 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG



terbukti dalam Dokumen KA-ANDAL, ANDAL paragraf ketiga angka 1.1.1 Alasan Wajib Memiliki Amdal;

Bahwa penggunaan pendekatan studi amdal tunggal yang dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Propinsi Sumatera Selatan selaku pemrakarsa merupakan tindakan keliru, karena seharusnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Propinsi Sumatera Selatan dengan melihat cakupan objek bangunan dan luas areal menggunakan pendekatan studi amdal Terpadu dan/atau amdal kawasan;

Ipso jure, seyogyanya Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Objek Gugatan, dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga harus dibatalkan;

21.5. Objek Gugatan Cacat Prosedural karena tidak diumumkan ke Publik.

Bahwa Pasal 2 Permen LH No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan, menyatakan: *Pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses mengenai Analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan dilakukan berdasarkan prinsip dasar:*

- a. *Pemberian informasi yang transparan dan lengkap;*
 - b. *Kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang terlibat;*
 - c. *Penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana;*
- dan



d. Koordinasi, komunikasi dan kerjasama dikalangan pihak-pihak yang terkait;

Bahwa merujuk huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3 Bab III Tata cara keterlibatan masyarakat dalam proses permohonan dan penerbitan izin lingkungan Lampiran Permen LH No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan mengenai muatan dan media pengumuman jo Pasal 45 Perda Kota Palembang No. 1 Tahun 2018 tentang Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, telah secara jelas dan tegas mengatur keterlibatan masyarakat dalam proses permohonan izin lingkungan;

Bahwa secara factual tidak pernah ada informasi yang didapat oleh masyarakat melalui media pengumuman yang berkaitan dengan proses permohonan izin lingkungan vide Objek Gugatan, halmana terbukti walikota Palembang dan/atau TERGUGAT tidak pernah melakukan pengumuman yang berkaitan dengan proses permohonan izin lingkungan pembangunan kawasan baru terpadu keramasan;

Bahwa, lebih lanjut, merujuk huruf c angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 Bab III Tata cara keterlibatan masyarakat dalam proses permohonan dan penerbitan izin lingkungan Lampiran Permen LH No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan jo. Pasal 50 Perda Kota Palembang No. 1 Tahun 2018 tentang Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, telah



dengan jelas dan tegas mengatur mengenai pengumuman izin lingkungan yang sudah diterbitkan;

Bahwa secara factual, tidak pernah ada informasi yang didapat oleh PARA PENGGUGAT dan/atau masyarakat melalui media pengumuman yang berkaitan dengan SURAT IZIN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR:

503/IL/0002/DPMPTSP-PPL/2021 tentang IZIN LINGKUNGAN tanggal 08 Maret 2021, vide Objek Gugatan,

Bahwa berdasarkan argumentasi diatas, terbukti, baik proses permohonan izin lingkungan maupun penerbitan izin lingkungan vide SURAT IZIN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR: 503/IL/0002/DPMPTSP-PPL/2021 tentang IZIN LINGKUNGAN tanggal 08 Maret 2021, vide Objek Gugatan tidak pernah dilakukan pengumuman atau publikasi sebagaimana diharuskan oleh peraturan perundangan-undangan;

Ipsa jure, seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Objek Gugatan prosedural sehingga tidak sah atau harus dibatalkan;

21.6. Objek Gugatan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Bahwa penerbitan Objek Gugatan *a quo* juga telah menyalahi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang mestinya diindahkan oleh TERGUGAT sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;

Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang telah dilanggar oleh TERGUGAT dalam menerbitkan Obyek Gugatan berupa

Halaman 26 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG



pelanggaran terhadap Pasal 10 ayat (1) Undang-undang
Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:

a. Asas Kepastian Hukum;

Obyek Gugatan telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, dimana Objek Gugatan terbukti tidak sesuai prosedur dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

b. Menyalah gunakan wewenang;

Penerbitan Objek Gugatan yang terbukti dilakukan tidak sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, terbukti merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang;

c. Asas kecermatan/kehati-hatian;

Tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Obyek Gugatan tanpa mengindahkan adanya larangan dalam aturan hukum, dan tanpa memikirkan akibat hukum dan kerugian yang timbul jelas melanggar asas kecermatan dan/atau asas kehati-hatian pejabat tata usaha Negara.;

Bahwa berdasarkan argumentasi angka 21.1, angka 21.2, angka 21.3, angka 21.4, angka 21.5 dan angka 21.6 diatas, terbukti Objek Gugatan tidak memenuhi syarat sahnya keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 52 ayat (1) uruf b dan c ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, untuk itu merujuk Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Halaman 27 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 30

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan harus dibatalkan;

F. PERMOHONAN PENUNDAAN.

Bahwa, tindakan bertentangan dengan hukum serta merupakan *niet wetmatigeheids van besturen* yang dilakukan TERGUGAT dengan menerbitkan Objek Gugatan telah menimbulkan beberapa dampak hukum yang perlu segera diatasi. Adapun dampak tersebut berupa:

1. Penurunan kualitas lingkungan karena menurunnya jumlah resapan air dikota Palembang;
2. Terjadinya perubahan ekosistem, dan menghilangkan sumber daya rawa serta menyebabkan hilangnya tempat tinggal fauna seperti ikan, udang, kepiting dan lainnya yang bergantung pada ekosistem rawa dilokasi kegiatan atau usaha;
3. Dilanggarnya akses pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi dalam proses penyusunan amdal, permohonan izin lingkungan dan proses penerbitan izin lingkungan dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat khususnya PARA PENGGUGAT;
4. Berpotensi adanya kerugian keuangan pada APBD Provinsi Sumatera Selatan yang tidak produktif karena mangkraknya pembangunan apabila izin lingkungan menurut hukum dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan;
5. Berpotensi menimbulkan ketegangan dan ketidak harmonisan hubungan social antar masyarakat yakni antara masyarakat yang pro terhadap pembangunan kawasan terpadu keramasan meskipun tanpa mempedomani kaedah lingkungan hidup dengan masyarakat yang pro terhadap pembangunan kawasan terpadu keramasan namun dengan mempedomani kaedah lingkungan hidup, Bahwa

Halaman 28 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan hal tersebut, merujuk ketentuan Pasal 67 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 65 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PARA PENGGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengeluarkan Penetapan Penundaan (*Schorsing*) terhadap berlakunya Objek Gugatan selama perkara ini belum memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

G. PETITUM.

Berdasarkan semua dalil Gugatan diatas, dengan rendah hati PARA PENGGUGAT, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain berbunyi:

Dalam Permohonan Penundaan.

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan PARA PENGGUGAT.;
2. Mewajibkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan SURAT IZIN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR: 503/IL/0002/DPMPTSP-PPL/2021 tanggal 08 Maret 2021 tentang IZIN LINGKUNGAN sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap atau dikeluarkannya penetapan lain yang mencabutnya dikemudian hari;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan batal atau tidak sah SURAT IZIN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR: 503/IL/0002/DPMPTSP-PPL/2021 tanggal 08 Maret 2021 tentang IZIN LINGKUNGAN;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut: SURAT IZIN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR: 503/IL/0002/DPMPTSP-PPL/2021 tanggal 08 Maret 2021 tentang IZIN LINGKUNGAN;
4. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah gugatan ini kami sampaikan, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 25 Mei 2021, pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini:

I. KEWENANGAN PENGADILAN

UPAYA ADMINISTRATIF PARA PENGGUGAT

1. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mencermati substansi gugatan Para Penggugat, maka dalam eksepsi ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

(1) *"Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia";*

(2) *"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan";*

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Halaman 30 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyatakan: *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"*;

4. Bahwa berdasarkan Posita Para Penggugat angka 5, yang mendalilkan: *"....., Para Tergugat telah mengajukan keberatan melalui surat somasi Kepada Walikota Palembang pada tanggal 17 Maret 2021 dan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang pada tanggal 24 Maret 2021, dst....."*;

Bahwa berdasarkan bukti yang diterima oleh Walikota Palembang dan Tergugat, Para Penggugat tidak pernah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, karena bukti yang diterima oleh Walikota Palembang adalah Surat dari Komite Aksi Penyelamat Lingkungan dengan Nomor: 04/KPAL-Keberatan/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 perihal Mohon Walikota Kota Palembang Mencabut Izin Lingkungan Nomor: 503/IL/0002/DPMPTSP-PPL/2021 tanggal 08 Maret 2021 dan yang diterima oleh Penggugat adalah Surat dari Komite Aksi Penyelamat Lingkungan dengan Nomor: 05/KPAL-Keberatan/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 perihal Mohon Kadis PMPTSP Kota Palembang Mencabut Izin Lingkungan Nomor: 503/IL/0002/DPMPTSP-PPL/2021 tanggal 08 Maret 2021;

Halaman 31 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 4 tersebut diatas, jelaslah bahwa Para Penggugat tidak pernah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Posita Para Penggugat angka 5, karena yang telah mengajukan keberatan adalah Komite Aksi Penyelamat Lingkungan yang tidak termasuk dalam pihak dalam perkara *a quo*;

KEPENTINGAN UMUM

6. Bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

"Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:

- a.;
- b. *"..... untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku";*

7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, menyatakan:

"Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat";

8. Bahwa berdasarkan Pasal 10 huruf n Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum jo. Pasal 123 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyatakan:

"Tanah untuk Kepentingan Umum digunakan untuk pembangunan;



- a. dst.;
- n. Kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Desa;
- o. dst.;

9. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyatakan: *"Yang dimaksudkan dengan "kepentingan umum" adalah kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan, termasuk diantaranya kegiatan Pemerintah Pusat/Daerah dalam lingkup hubungan persahabatan antara negara/daerah dengan negara lain atau masyarakat/lembaga Internasional";*
Kategori bidang kegiatan yang termasuk untuk kepentingan umum antara lain:

- dst.;
- kantor Pemerintah Pusat/daerah/desa, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- dst.;

10. Bahwa penerbitan Objek Gugatan adalah dalam rangka mendukung pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf n Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum jo. Pasal 123 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Cipta Kerja jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

11. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 10 tersebut diatas, jelaslah bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*, karena Objek Gugatan dikeluarkan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

II. LEGAL STANDING

PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II TIDAK BERKEPENTINGAN MENGAJUKAN GUGATAN AQUO

1. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "*..... selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara*";

2. Bahwa Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, mengandung prinsip hanya seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan di

Halaman 34 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk membuktikan adanya kepentingan Penggugat I dan Penggugat II yang dirugikan merupakan syarat mutlak yang harus diperhatikan untuk dapat atau tidaknya Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini dalam teori hukum acara dikenal dengan adagium "*Point D'Interest, Point D'Action* (ada kepentingan, maka ada gugatan)";

3. Bahwa berdasarkan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan: "*Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup*";
4. Bahwa dalam gugatannya Penggugat I dan Penggugat II tidak menjelaskan secara rinci dan jelas terkait kepentingannya serta kerugian yang dialami, sehingga Penggugat I dan Penggugat II tidak layak untuk mengajukan pembatalan atas Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;
5. Bahwa jika dilihat dari alamat identitas, Penggugat I dan Penggugat II tidak berdomisili di lokasi yang terkena dampak langsung dari pembangunan perkantoran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, karena lokasi pembangunan Perkantoran tersebut berada di Jalan Mayjen Yusuf Singadekane Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang, sedangkan Penggugat I dan Penggugat II tidak berdomisili di alamat tersebut;
6. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 6 tersebut diatas, maka jelaslah bahwa

Halaman 35 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya Objek Gugatan dan menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

"Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya";

8. Bahwa berdasarkan BAB VI angka 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, menyatakan:

"Gugatan perwakilan kelompok dimungkinkan dilakukan dalam sengketa TUN dibidang lingkungan hidup. Dalam hal ini secara mutatis mutandis berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok tanpa mengenyampingkan hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara";

9. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf b dan huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, menyatakan:

"Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila:

- a.;
- b. *Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;*

Halaman 36 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;

d.”;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, menyatakan:

”Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat:

a) Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;

b) Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;

c) dst”;

11. Bahwa dalam gugatan tidak dijelaskan secara rinci dan spesifik definisi kelompok yang diwakilkan baik oleh Penggugat I maupun Penggugat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, hal ini menimbulkan ketidakjelasan unsur kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;

12. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud dalam angka 8 sampai dengan angka 12 tersebut diatas, maka jelaslah bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang memiliki kepentingan dalam perkara *a quo*. Oleh



karenanya Penggugat I dan Penggugat II tidak berkepentingan mengajukan gugatan *a quo*;

PENGUGAT III TIDAK BERWENANG MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

13. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mencermati substansi gugatan Para Penggugat, maka dalam eksepsi ini Penggugat III tidak berwenang mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

14. Bahwa persyaratan organisasi lingkungan hidup yang berwenang mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

15. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, menyatakan: "*Untuk membuktikan telah melaksanakan kegiatan nyata antara lain telah melakukan kegiatan seminar atau advokasi lingkungan yang dibuktikan dengan misalnya laporan kegiatan, laporan tahunan, foto dan klipring koran*", yang semestinya didalilkan oleh Penggugat III dalam gugatannya;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil Eksepsi Tergugat tersebut diatas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa seluruh uraian dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap terurai ulang selengkapny dalam pokok perkara dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 21.1 yang menyatakan bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, menyatakan: *"Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menyesuaikan DPMPSTSP provinsi dan DPMPSTSP kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko"*;
 - b. Bahwa secara faktual, penerbitan Objek Gugatan oleh Tergugat pada tanggal 08 Maret 2021 masih dalam perhitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2021;
 - c. Bahwa sekalipun Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2021, tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana

Halaman 39 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG



dimaksud pada huruf a diatas, dituangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menjadi bagian dalam konsideran Dasar dalam Objek Gugatan adalah beralasan hukum dan oleh karena itu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 21.2 yang menyatakan bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah *vide* UU 32 Tahun 2009 PPLH jo. UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang jo. Perda Kota Palembang No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2032, ditanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa benar surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Nomor 600/711/DPUPR/2020 tanggal 27 April merupakan balasan atas surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Nomor 049/134/DPKP/2020 tanggal 21 Januari 2020;

b. Secara faktual surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Nomor 049/134/DPKP/2020 tanggal 21 Januari 2020 terdapat lampiran berupa peta lokasi rencana pembangunan perkantoran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang pada intinya meminta penjelasan terkait peruntukan lahan berdasarkan lampiran dimaksud;

c. Bahwa berdasarkan peta lokasi rencana pembangunan perkantoran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang menyampaikan keterangan peruntukan lahan yaitu untuk



perdagangan jasa, perumahan rendah, rawa konservasi, dan ruang terbuka hijau;

d. Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Nomor

049/1273/DPKP/2020 tanggal 21 September 2020 perihal

Penyampaian Berkas Usulan Permohonan Penerbitan *Advice*

Planning yang ditujukan kepada Tergugat, Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan memohon

diterbitkan surat keterangan rencana kota (*Advice Planning*);

e. Bahwa berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada huruf d dan

Keterangan Rencana Kota Nomor 820/RK/DPUPR/2020 tanggal 23

November 2020, Tergugat menyampaikan keterangan rencana kota

kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi

Sumatera Selatan dimana peruntukan lokasi tersebut adalah

perdagangan dan jasa, perumahan;

f. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, peruntukan lokasi sudah

sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 huruf p

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun

2012-2032;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 21.3 yang menyatakan

bahwa Objek Gugatan diterbitkan berdasarkan KA-ANDAL, ANDAL dan

RKL/RPL yang cacat substantif karena disusun berdasarkan kekeliruan,

penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau ketidaktepatan

dokumen dan/atau informasi, ditanggapi sebagai berikut:

a. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo.

Pasal 22 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang



Cipta Kerja, menyatakan: *"Penyusun amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal"*;

b. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan jo. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, menyatakan: *"Penyusunan dokumen Amdal wajib dilakukan oleh penyusun Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi"*;

c. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: P.65/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, menyatakan: *"Penyusun Amdal yang kompeten dibuktikan dalam bentuk sertifikat kompetensi penyusun Amdal"*;

d. Berdasarkan uraian tersebut diatas, terkait penyusunan dokumen KA-ANDAL, ANDAL, dan RKL/RPL bukanlah sebagaimana dimaksud dalam dalil Para Penggugat, tetapi terkait penyusunan dokumen KA-ANDAL, ANDAL, dan RKL/RPL telah disusun oleh penyusun Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal;

e. Bahwa Pemrakarsa mengajukan KA-ANDAL terlebih dahulu sebelum diverifikasi oleh Tim Komisi Penilai AMDAL Kota Palembang yang dimulai sejak bulan Juli tahun 2020 sesuai pengajuan yang dilakukan oleh Pemrakarsa;

f. Bahwa hasil uji lab pengambilan sampling air di anak sungai Musi berdasarkan titik koordinat dari anak sungai terdekat dari proyek pembangunan;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 21.4 yang menyatakan bahwa Objek Gugatan diterbitkan berdasarkan jenis pendekatan *study* KA-ANDAL dan ANDAL yang keliru, ditanggapi sebagai berikut:

Halaman 42 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG



a. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan jo. Pasal 9 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, menyatakan:

- (2) *"Pendekatan studi tunggal dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota";*
- (3) *"Pendekatan studi terpadu dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih dari 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota";*
- (4) *"Pendekatan studi kawasan dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan".*



- b. Berdasarkan uraian tersebut diatas, terkait pendekatan studi dalam penyusunan dokumen Amdal dilakukan berdasarkan jumlah jenis usaha dan/atau kegiatan dan jumlah pembinaan dan/atau pengawasan, bukan melihat cakupan objek bangunan dan luas areal sebagaimana dimaksud dalam dalil Para Penggugat;
- c. Bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan selaku pemrakarsa hanya melakukan 1 (satu) jenis kegiatan yaitu pembangunan perkantoran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) satuan kerja Pemerintah Kota Palembang;
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 21.5 yang menyatakan bahwa Objek Gugatan cacat prosedural karena tidak diumumkan ke publik, ditanggapi sebagai berikut:
- a. Berdasarkan Pasal 45 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, menyatakan: *"Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan, wajib dilakukan pengumuman permohonan Izin Lingkungan"*;
- b. Berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, menyatakan: *"Pengumuman dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi"*;
- c. Berdasarkan BAB III Tata Cara Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Permohonan Dan Penerbitan Izin Lingkungan huruf B angka 1 huruf c Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, menyatakan: *"Pengumuman tersebut disampaikan melalui:*

- 1) *multimedia yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau masyarakat, antara lain website; dan*
- 2) *"papan pengumuman di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat terkena dampak";*

d. Bahwa Tergugat telah melakukan pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana uraian tersebut diatas, hal ini berdasarkan Pengumuman Tergugat Nomor: 650/304/DPMPTSP-PPL/2021 tanggal 08 Maret 2021 yang disampaikan melalui *website* <http://dpmptsp.palembang.go.id> dan papan pengumuman di lokasi kegiatan;

e. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pengumuman yang berkaitan dengan permohonan izin lingkungan tidak tepat, karena secara faktual Tergugat telah melakukan pengumuman permohonan izin lingkungan;

f. Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, menyatakan: *"Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Walikota wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia dan/atau papan pengumuman";*

g. Berdasarkan BAB III Tata Cara Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Permohonan Dan Penerbitan Izin Lingkungan huruf C angka 2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses

Halaman 45 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, menyatakan: *"Pengumuman tersebut dilakukan melalui media massa dan/atau multimedia antara lain adalah situs internet yang secara efektif dan efisien dapat dapat menjangkau masyarakat";*

h. Bahwa Tergugat telah melakukan pengumuman izin lingkungan sebagaimana uraian tersebut diatas, hal ini berdasarkan Pengumuman Tergugat Nomor 650/314/IL/DPMPTSP/2021 tanggal 09 Maret 2021 tentang Izin Lingkungan atas Pembangunan Perkantoran Pemprov. Sumsel yang disampaikan melalui *website* <http://dpmptsp.palembang.go.id>;

i. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pengumuman Objek Gugatan tidak tepat, karena secara faktual Tergugat telah melakukan pengumuman Objek Gugatan;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 21.6 yang menyatakan bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, ditanggapi sebagai berikut:

a. Berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

"Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan";

b. Bahwa penerbitan Objek Gugatan sudah sesuai dengan asas kepastian hukum sebagaimana uraian tersebut diatas, karena Objek Gugatan diterbitkan berdasarkan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu dalil Para Penggugat yang



menyatakan Objek Gugatan terbukti tidak sesuai prosedur dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku tidak tepat;

- c. Berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

"Yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan";

- d. Bahwa penerbitan Objek Gugatan sudah sesuai dengan asas kecermatan sebagaimana uraian tersebut diatas, karena Tergugat telah menerbitkan Objek Gugatan berdasarkan dokumen yang lengkap. Oleh karena itu dalil Para Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan tanpa mengindahkan adanya larangan dalam aturan hukum, dan tanpa memikirkan akibat hukum dan kerugian yang timbul tidak tepat;

- e. Berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

"Yang dimaksud dengan "asas tidak menyalahgunakan kewenangan" adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan";



f. Bahwa penerbitan Objek Gugatan sudah sesuai dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan sebagaimana uraian tersebut diatas, karena Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan adalah dalam rangka mendukung pembangunan untuk kepentingan umum. Oleh karena itu dalil Para Penggugat yang menyatakan penerbitan Objek Gugatan tidak sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak tepat;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil hukum Tergugat tersebut diatas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Keputusan Tata Usaha Negara berupa Objek Gugatan adalah sah dan harus dipertahankan karena dikeluarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa telah mengedepankan asas *Doelmatigheid* sehingga sangat beralasan dalil Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN:

1. Bahwa dalil para Penggugat mengenai permohonan penundaan terhadap berlakunya Objek Gugatan berupa Surat Izin Walikota Palembang Nomor 503/IL/0002/DPMPTSP-PPL/2021 tanggal 08 Maret 2021 tentang Izin Lingkungan menyangkut pembangunan perkantoran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan haruslah ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

(1) *"Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya*

Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat".

(4) *"Permohonan penundaan tidak dapat dikabulkan apabila*

kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan

dilaksanakannya keputusan tersebut".

3. Bahwa penerbitan Objek Gugatan berupa Surat Izin Walikota Palembang Nomor 503/IL/0002/DPMPSTSP-PPL/2021 tanggal 08 Maret 2021 tentang Izin Lingkungan berkaitan dengan pembangunan untuk kepentingan umum yaitu pembangunan kantor Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf n Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum jo. Pasal 123 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan penjelasan Pasal 55 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berkenan memberikan putusan:

TENTANG PENUNDAAN:

Menolak permohonan penundaan Para Penggugat untuk seluruhnya.;

DALAM EKSEPSI:

Halaman 49 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya.;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).;
3. Menyatakan Sah Surat Izin Walikota Palembang Nomor: 503/IL/0002/DPMPTSP-PPL/2021 Tanggal 8 Maret 2021 tentang Izin Lingkungan.;
4. Membebaskan Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.;

SUBSIDIER:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).;

Bahwa, Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 25 Mei 2021, pada pokoknya:

DALAM PENUNDAAN :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha yang digugat.;

Halaman 50 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pada gugatannya Para Penggugat tidak dapat menjelaskan perlunya penundaan yang didukung oleh fakta yang real misalnya pendapat ahli atau hasil uji laboratorium yang dapat menjelaskan pelaksanaan objek sengketa menimbulkan penurunan kualitas lingkungan.;
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat menurut hemat kami tidak beralasan hukum, oleh karena itu permintaan penundaan pelaksanaan objek sengketa oleh Penggugat haruslah ditolak.;

DALAM EKSEPSI :

- I. BAHWA PENGGUGAT III TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* DALAM PERKARA *A QUO*, DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT:

- 1.1 Bahwa Penggugat III (Perkumpulan Sumsel *Budget Center*) mengklaim sebagai organisasi atau lembaga yang memiliki perhatian dan bekerja dalam kegiatan yang meliputi advokasi, pemberdayaan masyarakat melalui beberapa program tepat guna seperti pelestarian sumber daya alam.;

- 1.2 Berdasarkan putusan PTUN Jakarta Nomor 088/G/1994/Piutang/PTUN Jakarta, Organisasi Lingkungan Hidup harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tujuan dari organisasi tersebut memang melindungi lingkungan hidup atau menjaga kelestarian alam, tujuan mana harus tercantum dan dapat dilihat dalam Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan;
- b. Organisasi yang bersangkutan harus berbentuk badan hukum atau yayasan;



c. Organisasi tersebut harus secara berkesinambungan menunjukkan adanya kepedulian terhadap perlindungan lingkungan hidup yang secara nyata di masyarakat;

d. Organisasi tersebut harus cukup representatif.

1.3 Sedangkan Penggugat III dari nomenklatur organisasinya, menurut hemat kami lebih fokus pada permasalahan penganggaran (budget) bukan pada kelestarian lingkungan hidup.;

1.4 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami gugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.;

DALAM POKOK PERKARA:

I. BAHWA JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI PADA POKOK PERKARA A QUO MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DENGAN EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI DALAM PERKARA A QUO.;

II. BAHWA TERGUGAT DALAM MENERBITKAN OBJEK SENGKETA TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT :

2.1. Menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa syarat sahnya keputusan meliputi (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; (2) dibuat sesuai dengan prosedur; dan (3) substansi yang sesuai dengan objek keputusan.;

2.2. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Palembang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf k Peraturan Walikota Palembang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas



Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang.;

2.3. Menanggapi keberatan Para penggugat pada angka 21.3 dan 21.4 halaman 8 sampai dengan 11 dapatlah Tergugat II Intervensi sekaligus menjelaskan bahwa objek sengketa diterbitkan melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Perda Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan Hidup, sebagai berikut :

- a. Pengajuan permohonan pelaksanaan konsultasi publik/sosialisasi Amdal oleh pemrakarsa sesuai surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel Nomor 049/900/DPKP/2020 tanggal 17 Juli 2020;
- b. Sosialisasi dan konsultasi Amdal dilaksanakan melalui rapat terbatas bersama Camat, Lurah, Perwakilan warga dan pemerhati lingkungan dan secara tertulis oleh instansi terkait tanggal 23 Juli 2020 yang dilaksanakan di ruang rapat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang dengan Berita Acara Rapat Nomor 17/BA/DLHK/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang dihadiri antara lain oleh Lurah Keramasan, tokoh masyarakat (RT. 22 dan RW.06) dan pemerhati lingkungan FBPPL;
- c. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel menyampaikan permohonan pemeriksaan dan penilaian dokumen Kerangka Acuan Andal Rencana Kegiatan Pengembangan Kawasan Baru Terpadu Keramasan melalui surat Nomor 049/180/DPKD/2020 tanggal 2 September 2020;
- d. Pada tanggal 8 September 2020 dilakukan uji administrasi sebagaimana surat Kepala Bidang Tata Lingkungan dan

Halaman 53 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Kapasitas Lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang selaku Sekretaris Komisi Penilai Amdal dengan Nomor 157/ SKPA/IX/2020 tanggal 8 September 2020;

- e. Penyampaian kembali perbaikan Kerangka Acuan Andal hasil uji administrasi oleh pemrakarsa dengan surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel Nomor 049/1280/DPKP/2020 tanggal 22 September 2020;
- f. Pada tanggal 22 Oktober 2020 dilakukan penilaian Kerangka Acuan Andal melalui aplikasi *zoom meeting* dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel berdasarkan Berita Acara Nomor 20/BA/DLHK/2020 tanggal 22 Oktober 2020. Selanjutnya pemrakarsa (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel) melalui konsultan penyusun diminta untuk melakukan perbaikan dokumen Kerangka Acuan Andal sesuai saran masukan dari tim teknis.;
- g. Pada tanggal 11 November 2020 dilakukan verifikasi perbaikan Kerangka Acuan Andal secara tertulis melalui surat pengantar Nomor 189/SKPA/XI/2020 tanggal 11 November 2020.;
- h. Penyampaian kembali perbaikan ke-2 Kerangka Acuan Andal oleh Pemrakarsa melalui surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel Nomor 049/739/DPKP/2020 tanggal 23 November 2020. Perbaikan Kerangka Acuan Andal dilengkapi dengan surat keterangan rencana kota yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang Nomor 650/KRK/0928/DPMPTSP-PPL/2020 tanggal 24 November 2020 bahwa peruntukan lokasi rencana kegiatan adalah perdagangan

Halaman 54 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan jasa, perumahan (kawasan terpadu). Selanjutnya dilakukan pemeriksaan perbaikan ke-2 oleh Sekretariat Komisi Penilai Amdal Kota Palembang dengan surat pengantar koreksi ke-2 Nomor 200/SKPA/XI/2020 tanggal 11 November 2020;

- i. Penyampaian kembali perbaikan ke-3 Kerangka Acuan Andal oleh pemrakarsa melalui surat konsultan penyusun Direktur PT. Evironesia Global Saraya Nomor 140/SPB/EGS/C/XI/2020 tanggal 8 Desember 2020. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan perbaikan ke-3 oleh Sekretariat Komisi Penilai Amdal Kota Palembang dengan surat pengantar koreksi ke-3 Nomor 206/SKPA/XI/2020 tanggal 10 Desember 2020;
- j. Penyampaian kembali perbaikan ke-4 kerangka acuan Andal oleh pemrakarsa dengan surat konsultan penyusun Direktur PT. Evironesia Global Saraya Nomor 142/SPB/EGS-C/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan perbaikan ke-4 oleh Sekretariat Komisi AMDAL Kota Palembang dengan surat permintaan final Kerangka Acuan Andal Nomor 208/ SKPA/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020. Selanjutnya pemrakarsa melalui konsultan penyusun diminta untuk menyampaikan dokumen Kerangka Acuan Andal final;
- k. Penerbitan Keputusan Nomor 038/KPTS/ DLHK/2020 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan tanggal 21 Desember 2020;
- l. Selanjutnya Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel pada tanggal 23 Desember 2020 menyampaikan RKL-RPL Rencana Kegiatan Pengembangan Kawasan Baru Terpadu Keramasan.;
- m. Pada tanggal 23 Desember 2020 dilakukan uji administrasi dengan hasil bahwa dokumen Andal, Rencana Pengelolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup dinyatakan lengkap secara administrasi berdasarkan surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang selaku Ketua Komisi Penilai Andal dengan Nomor 660/1671/ DLHK/2020 tanggal 23 Desember 2020. Selanjutnya pemrakarsa diminta untuk menyampaikan dokumen untuk rapat penilaian oleh Tim Teknis dan Tim Komisi;

- n. Pada tanggal 30 Desember 2020 dilakukan penilaian Andal, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup secara tertulis oleh Tim Teknis dengan surat penyampaian notulensi Nomor 212/SKPA/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, selanjutnya pemrakarsa melalui konsultan penyusun diminta untuk melakukan perbaikan dokumen Andal, RKL-RPL sesuai saran masukan dari tim teknis;
- o. Pada tanggal 30 Desember 2020 dilakukan rapat penilaian Andal, RKL-RPL oleh Tim Komisi Penilaian Amdal Kota Palembang dengan Berita Acara Nomor 26/BA/ DLHK/2020 tanggal 30 Desember 2020. Selanjutnya pemrakarsa melalui konsultan penyusun diminta untuk melakukan perbaikan dokumen Andal, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai saran dan masukan tim komisi;
- p. Pada tanggal 7 Januari 2021 pemrakarsa menyampaikan perbaikan dokumen Andal, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup;
- q. Pada tanggal 8 Januari 2021 dilakukan verifikasi perbaikan Andal, RKL-RPL secara tertulis oleh tim teknis dan tim komisi

Halaman 56 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilai dengan surat pengantar verifikasi/hasil koreksi Nomor 01/SKPA/I/2021 tanggal 8 Januari 2021;

- r. Penyampaian kembali perbaikan ke-2 Andal, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup oleh pemrakarsa dengan surat konsultasi penyusun Direktus PT. Environesia Global Saraya Nomor 005/SPB/EGS-C/I/2021 tanggal 21 Januari 2021;
- s. Penyampaian kembali perbaikan ke-3 Andal, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup oleh pemrakarsa dengan surat konsultan penyusun Direktur PT. Environesia Global Saraya Nomor 006/SPB/EGS-C/I/2021 tanggal 3 Februari 2021. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan perbaikan ke-3 Nomor 660/200/DLHK/2021 tanggal 5 Februari 2021 dan selanjutnya pemrakarsa melalui konsultan penyusun diminta untuk melakukan perbaikan dokumen Andal, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai masukan dan saran tim teknis dan tim komisi;
- t. Penyampaian kembali *Soft File* perbaikan ke-4 Andal, RKL-RPL oleh pemrakarsa melalui surat konsultan penyusun PT. Environesia Global Saraya Nomor 006/SPB/EGS-C/II/2021 tanggal 17 Februari 2021. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan perbaikan ke-4 oleh Sekretariat Komisi Penilai Amdal Kota Palembang dan dinyatakan telah diperbaiki sesuai saran masukan dari tim teknis dan tim komisi dengan surat Nomor 22/SKPA/II/2021 tanggal 17 Februari 2021. Selanjutnya pemrakarsa melalui konsultan penyusunan diminta untuk menyampaikan dokumen Andal, Rencana Pengelolaan

Halaman 57 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup final;

- u. Pemrakarsa melalui konsultan penyusunan PT. Environesia Golbal Saraya menyampaikan dokumen final Andal, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup dengan Nomor surat 103/SPB/ EGS-C/2021 tanggal 18 Februari 2021;
- v. DLHK Kota Palembang menerbitkan rekomendasi teknis kelayakan lingkungan hidup Nomor 660/318/DLHK/2021 tanggal 18 Februari 2021; dan
- w. Walikota Palembang menerbitkan Keputusan tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Nomor 35/ KPTS-IL/DLHK/2021 tanggal 18 Februari 2021, dan selanjutnya terbit objek sengketa.;

2.4. Menanggapi keberatan Para Penggugat pada angka 21.2 halaman 7

s.d 8 dapatlah Tergugat II Intervensi tanggap sebagai berikut :

- a. Bahwa pembangunan perkantoran Pemprov. Sumsel berada pada Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 2016 dan Hak Pakai Nomor 9 Tahun 2017 seluas 858.845 M² yang terletak di Jalan Mayjen Yusuf Singadekane Kel. Keramasan Kec. Kertapati Kota Palembang;
- b. Lokasi tersebut setelah diproyeksi pada rencana Kota Palembang lembar Rencana Kota Nomor 10126349.2/C-2-1 , bahwa bidang tanah tersebut terletak pada Garis Sempadan Jalan (GSJ) 60 meter, Garis Sempadan Bangunan (GSB) 31 meter dan Garis Sempadan Sungai (GSS) 10 meter dengan klasifikasi bangunan Tinggi II (≥ 10 lantai) dan koefisiensi dasar bangunan 60% sebagaimana surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang

Halaman 58 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 650/KRK/0925/DPMPSTP-PPL/2020 tanggal 24
November 2020;

- c. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami secara substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;

III. MENANGGAPI GUGATAN PARA PENGGUGAT PADA ANGKA 21 HALAMAN 6 DAN HALAMAN 7, DAPATLAH TERGUGAT II INTERVENSI TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT :

- 3.1 Menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa syarat sahnya keputusan meliputi (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; (2) dibuat sesuai dengan prosedur; dan (3) substansi yang sesuai dengan objek keputusan dan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan yang baik.;
- 3.2 Apabila terdapat kekeliruan penulisan peraturan perundang-undangan maka konsideran mengingat menurut hemat kami hal tersebut merupakan masalah redaksional dan tidak menyebabkan batalnya objek sengketa.;
- 3.3 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami penerbitan objek sengketa sudah tepat dan benar.;

IV. MENANGGAPI GUGATAN PARA PENGGUGAT PADA ANGKA 21.5 HALAMAN 11 DAN HALAMAN 12, DAPATLAH TERGUGAT II INTERVENSI TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT :

- 4.1 Bahwa layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang dilakukan secara online melalui *website* mulai dari permohonan sampai dengan terbitnya objek sengketa termasuk pengumuman objek sengketa kepada

Halaman 59 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



publik juga dilakukan secara *online*;

4.2 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penerbitan objek sengketa sudah tepat dan benar..

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut hemat kami objek sengketa diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan yang baik, oleh karena itu Tergugat II Intervensi mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Palembang yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* kiranya berkenan untuk memutus perkara *a quo* yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dari Penggugat.;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi.;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*).;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya.;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).;

Bahwa, Para Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 2 Juni 2021 dan terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis masing-masing pada tanggal 8 Juni 2021;

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pbandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P.1. s/d P.25, sebagai berikut:

1. P.1. : Surat Izin Walikota Palembang Nomor : 503/IL/0002/DPMPTSP-PPL/2021 tanggal 08 Maret 2021 tentang Izin Lingkungan. (fotokopi dari fotokopi);
2. P.2. : Akta No. 23 tanggal 16 Agustus 2017 yang dibuat oleh Ida Kumala Dewi , S.H., M.Kn dan Pengesahan Menteri Hukum dan Ham melalui Keputusan Menteri Hukum dan Ham No. AHU -0012282.AH.01.07. tahun 2017 tanggal 16 Agustus 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan SumSel Budget Center. (sesuai dengan asli);
3. P.3. : Surat Somasi Kepada Walikota Palembang pada tanggal 17 Maret 2021. (sesuai dengan asli);
4. P.4. : Surat Somasi Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang No. 05/KPAL-Keberatan/III/2021 pada tanggal 24 Maret 2021. (sesuai dengan asli);
5. P.5. : Surat Penolakan Pembangunan Jalan Tambang di Areal Kawasan Hutan Harapan Propinsi SumSel tanggal 12 Agustus 2019. (fotokopi dari fotokopi);
6. P.6. : Surat Tolak Pembangunan Jalan Khusus Angkutan Batubara yang melalui Hutan Alam Dataran Rendah Sumatera Selatan dan Jambi tanggal 27 maret 2019. (fotokopi dari fotokopi);
7. P.7. : Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Palembang No. 600/711/DPUPR/2020 tanggal 27 maret 2020, sebagai balasan atas surat Kepala Dinas Perumahan

Halaman 61 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Kawasan Permukiman Propinsi Sumatera Selatan melalui surat 049/134DPKP/2020.(fotokopi dari fotokopi);

8. P.8. : Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Pembangunan Kawasan Baru Terpadu Kramasan.(fotokopi dari fotokopi);
9. P.9. : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pembangunan Kawasan Baru Terpadu Kramasan.(fotokopi dari fotokopi);
10. P.10. : RKL/RPL Pembangunan Kawasan Baru Terpadu Kramasan.(fotokopi dari fotokopi);
11. P.11. : Berita Acara Rapat Pembentukan Komite Aksi Penyelamat Lingkungan tanggal 5 Januari 2021.(sesuai dengan asli);
12. P.12. : Berita Pagi co.id dengan judul "Massa KPAL Tolak Penimbunan Kawasan Kramasan sebagai Lokasi Kantor Gubernur SumSel.(fotokopi dari hasil prin out);
13. P.13. : Berita Media online yakni antara lain: Haluan Sumsel.Com dengan judul "Warga Kritik,Cipayung Plus Sumsel Komitmen Kawal Pembangunan Kantor Pemprov.(fotokopi dari fotokopi);
14. P.14. : Berita Media online rri.c.id dengan judul "90 Ha Lahan Resapan Pembangunan Kantor Gubernur disoal.(fotokopi dari hasil prin out);
15. P.15. : Pelitaekpres.com dengan judul "Rencana Gubernur Sumsel Pindahkan Kantor Tuai Polemik.(fotokopi dari hasil prin out);
16. P.16. : Berita Media online rri.c.id dengan judul Jajaran Propinsi Termiskin, gubernur dikirim bunga.(fotokopi dari fotokopi);
17. P.17. : Kompas.com dengan judul "Fakta Sumsel Masuk 10 Provinsi Termiskin, 597.000 warga kehilangan pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

during the covid-19 pandemic", (photocopy of the print out);

18. P.18. : Anggaran dasar dan turunannya SumSel based Center pasal 5 dan pasal 6.(sesuai dengan asli);

19. P.19. : Surat kuasa Khusus pengurus SBC kepada Katua Abdul haris Alamsyah.(sesuai dengan asli);

20. P.20. : Kliping media, suara Sumsel.id dengan judul "Tolak Jalan Tambang di Hutan Harapan, Formapshi Gelar unjuk Rasa di Dishut. :(fotokopi dari hasil prin out);

21. P.21. : Kliping media, Gatra.cim degan judul "Koalisi Anti Perusakan Hutan Aksi Tolak jalan Tambang Batubara. (fotokopi dari hasil prin out);

22. P.22. : Berita pada Media online pada Berita pagi.co.id tanggal 15 Oktober 2019 dengan judul " Koalisi NGO Sumsel dan Jambi: ada yang janggal dengan Permen LHK.(fotokopi dari fotokopi);

23. P.23. : Perda Kota Palembang No. 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Palembang tahun 2012.2032 pasal 11 ayat 2 huruf p. (fotokopi dari fotokopi);

24. P.24. : Perda Kota Palembang No. 1 tahun 2018 tentang Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan Pasal 13 ayat(6), Pasal 45. (fotokopi dari fotokopi);

25. P.25 : Pembandingan Peta Objek Izin Citra Satelit tahun 2018 dan Drone tanun 2021.(fotokopi dari hasil print);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-17, sebagai berikut:

Halaman 63 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T-1 : Surat Izin Walikota Palembang Nomor :
503/IL/0002/DPMPTSP-PPL/2021 tentang Izin Lingkungan
tanggal 8 Maret 2021. (fotokopi dari fotokopi);
2. T-2 : Keputusan Walikota Palembang Nomor :
35/KPTS/DLHK/2021 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup
terhadap rencana kegiatan pembangunan Kawasan baru
terpadu keramasan kota Palembang. (sesuai dengan asli);
3. T-3 : Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor :
660/3090/DLHP/B.I/2019 tanggal 22 November 2019
tentang Rekomendasi Lisensi Komisi Penilai AMDAL.
(sesuai dengan asli);
4. T-4 : Lisensi Walikota Palembang Nomor : 110/SKET/DLHK/2019
tanggal 22 November 2019 tyang diberikan kepada komisi
penilai AMDAL kota palembang. (sesuai dengan asli);
5. T-5 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Palembang Nomor : 600/711/DPUPR/2020 tanggal 27
April 2020. (sesuai dengan asli tanpa lampiran);
6. T-6 : Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 049/134/DPKP/2020
tanggal 21 Januari 2020. (fotokopi dari fotokopi);
7. T-7 : Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 049/134/DPKP/2020
tanggal 21 Januari 2020. (sesuai dengan asli tanpa
lampiran);
8. T-8 : Dokumen kerangka acuan Rencana Pembangunan
Kawasan Baru Terpadu pada Lahan seluas 45,45 Ha di
kota Palembang. (sesuai dengan asli);
9. T-9 : Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana

Halaman 64 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Kawasan Baru Terpadu Keramasan Kota Palembang seluas 45,45. (sesuai dengan asli);

10. T-10 : Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Rencana Pengembangan Kawasan Baru Terpadu Keramasan Kota Palembang seluas 45,45. (sesuai dengan asli);

11. T-11 : Rekomendasi Teknis Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Kawasan Baru Terpadu Keramasan Kota Palembang Nomor 660/318/DLHK/2021 tanggal 18 Februari 2021. (sesuai dengan asli);

12. T-12 : Notulen Rapat Tim Komisi Penilai AMDAL hari Rabu tanggal 30 Desember 2020. (sesuai dengan asli);

13. T-13 : Keputusan Walikota Nomor 389/KPTS/DLHK/2019 tentang Pembentukan Komisi Penilai dan Tenaga Ahli Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. (sesuai dengan asli);

14. T-14 : Berita Acara Pemeriksaan Teknis Nomor 02/BA/IL/2021 tanggal 8 Maret 2021. (sesuai dengan asli);

15. T-15 : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang. (fotokopi dari fotokopi);

16. T-16 : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 tahun 2018 tentang Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan. (fotokopi dari fotokopi);

17. T-17 : Keputusan Walikota Palembang Nomor : 821.3/05/BKPSDM-II/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

Halaman 65 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(fotokopi dari fotokopi);

Bahwa, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pbandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-36, sebagai berikut:

1. T.II Intv-1 : Surat Izin Walikota Palembang Nomor : 503/I/L/0002/DPMPTSP-PPL/2021 tentang Izin Lingkungan, T.II Intv.1 membuktikan bahwa objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (sesuai dengan asli);
2. T.II Intv-2 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 2016, T.II Intv.2 ini membuktikan bahwa lahan/tanah yang digunakan untuk Pembangunan Kantor Gubernur SumSel milik Tergugat II Intervensi. (sesuai dengan asli);
3. T.II Intv-3 : Surat Keterangan Nomor 800/002/DLHK/2021 tanggal 17 Februari 2021 mengenai proses penyusunan Amdal, T.II Intv.3 membuktikan bahwa secara substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (sesuai dengan asli);
4. T.II Intv-4 : Pengumuman Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Provinsi Sumsel Nomor 005/361/DPKP/2020 pada Surat Kabar Harian Radar Palembang Hari Kamis tanggal 16 Juli 2021, T.II.I.5 ini membuktikan bahwa sebelum terbitnya sengketa, Tergugat II Intervensi telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan saran, tanggapan, pendapat dan masukan secara tertulis.

Halaman 66 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi dari cetak);

5. T.II Intv-5 : Dokumen Kerangka Acuan rencana pembangunan Kawasan baru terpadu keramasan pada lahan seluas 45,45 Ha di kota Palembang. (sesuai dengan asli);
6. T.II Intv-6 : Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) rencana pengembangan Kawasan Baru Terpadu keramasan kota Palembang seluas 45,45 Ha. (sesuai dengan asli);
7. T.II Intv-7 : Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Rencana Pembangunan Kawasan Terpadu keramasan kota Palembang seluas 45,45 Ha. (sesuai dengan asli);
8. T.II Intv-8 : Keputusan Walikota Palembang Nomor 35/KPTS/DLHK/2021 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Terhadap Rencana Kegiatan Pembangunan Kawasan baru Terpadu Keramasan Kota Palembang beserta lampiran T.II Intv.5 sd T.II Intv.8 ini membuktikan bahwa dokumen yang terkait dengan objek sengketa diterbitkan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (sesuai dengan asli);
9. T.II Intv-9 : Berita Acara Sosialisasi dan Konsultasi Publik Terbatas Rencana Pembangunan Kawasan Baru Terpadu Keramasan Kota Palembang yang berlokasi di Kelurahan Karya jaya dan Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17/BA/DLHK/2020. (sesuai

Halaman 67 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan asli);

10. T.II Intv-10 : Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman tanggal 17 Juli 2020 Nomor 049/899/DPKP/2020 hal Permohonan Jadwal Konsultasi Publik/Sosialisasi Amdal. (sesuai dengan asli);

11. T.II Intv-11 : Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman tanggal 2 September 2020 Nomor 049/1180/DPKP/2020 hal Permohonan Pemeriksaan dan Penilaian. (sesuai dengan asli);

12. T.II Intv-12 : Surat Sekretaris Komisi Penilai AMDAL Kota Palembang tanggal 11 November 2020 Nomor 189/SKPA/XI/2020 hal Notulensi dan Berita Acara Rapat Verifikasi Perbaikan Dokumen Kerangka Acuan. (sesuai dengan asli);

13. T.II Intv-13 : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang Nomor 038/KPTS/DLHK/2020 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Kawasan Baru Terpadu Keramasan Kota Palembang di Jalan Mayjen Yusuf Singadekane Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang. (sesuai dengan asli);

14. T.II Intv-14 : Surat Direktur PT Environesia Global Soraya Nomor 140/SPB/EGS-C/XI/2020 tanggal 8 Desember 2020 hal Penyampaian Dokumen Hasil Perbaikan. (fotokopi dari fotokopi);

15. T.II Intv-15 : Surat Direktur PT Environesia Global Soraya Nomor

Halaman 68 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005/SPB/EGS-C/II/2021 tanggal 21 Januari 2021 hal
Penyampaian Dokumen Hasil Perbaikan. (fotokopi dari
fotokopi);

16. T.II Intv-16. : Surat Direktur PT Environesia Global Soraya Nomor
006/SPB/EGS-C/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 hal
Penyampaian Dokumen Hasil Perbaikan. (fotokopi dari
fotokopi);

17. T.II Intv-17 : Surat Direktur PT Environesia Global Soraya Nomor
103/SPB/EGS-C/II/2021 tanggal 18 Februari 2021
Penyampaian Dokumen Andal dan RKL-RPL. (fotokopi
dari fotokopi);

18. T.II Intv-18 : Surat Sekretaris Komisi Penilai Amdal Kota
Palembang tanggal 8 Januari Nomor 01/SKPA/I/2021
hal Notulensi Verifikasi Perbaikan Dokumen Andal,
RKL-RPL hasil Rapat II.Intv.18 ini membuktikan bahwa
objek sengketa diterbitkan sesuai dengan prosedur
yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
(sesuai dengan asli);

19. T.II Intv-19 : Bukti Pendaftaran Izin Lingkungan Nomor
000004.05.03 pada Surat Kabar Harian Radar
Palembang Hari Ka.01.00.21 tanggal 8 Maret 2021.
(sesuai dengan asli);

20. T.II Intv-20 : Surat Sekretaris Komisi Penilai AMDAL Kota
Palembang tanggal 17 Februari 2021 Nomor
22/SKPA/II/2021 hal Permintaan Dokumen ANDAL-
RKL-RPL Final. (sesuai dengan asli);

21. T.II Intv-21 : Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Pemukiman Provinsi SumSel tanggal 23 November

Halaman 69 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Nomor 049/739/DPKP/2020 hal Penyampaian Hasil Perbaikan Dokumen Kerangka Acuan. (sesuai dengan asli tanpa lampiran);

22. T.II Intv-22 : Surat Direktur PT Environesia Global Saraya tanggal 15 Desember 2020 Nomor 142/SPB/EGS-C/XI/2020 hal Penyampaian Dokumen Hasil Perbaikan. (sesuai dengan asli tanpa lampiran);

23. T.II Intv-23 : Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi SumSel tanggal 23 November 2020 Nomor 760/915/DPKP/2020 hal Penyampaian Hasil Perbaikan Dokumen Rapat Amdal RKL-RPL. (sesuai dengan asli tanpa lampiran);

24. T.II Intv-24 : Surat Sekretaris Komisi Penilai AMDAL Kota Palembang tanggal 30 Desember 2020 Nomor 212/SKPA/XII/2020 hal Notulensi dan Masukan Tertulis Dokumen AMDAL, RKL-RPL. (sesuai dengan asli);

25. T.II Intv-25 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang tanggal 23 Desember 2020 Nomor 660/1671/DLHK/2020 hal Permintaan Draft Dokumen AMDAL, RKL-RPL. (fotokopi dari fotokopi cap basah);

26. T.II Intv-26 : Berita Acara Rapat Komisi Penilai AMDAL melalui Rapat Terbatas Pembahasan AMDAL, RKL dan RPL Rencana Kegiatan Pembangunan Kawasan Baru Terpadu Keramasan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Nomor 26/BA/DLHK/2020. (fotokopi dari fotokopi);

27. T.II Intv-27 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Halaman 70 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palembang tanggal 5 Februari 2021 Nomor 660/200/DLHK/2021 hal Koreksi III terhadap tanggapan Notulensi dan Masukan Tertulis Dokumen, RKL-RPL. (sesuai dengan asli);

28. T.II Intv-28 : Surat Direktur PT Environesia Global Soraya tanggal 3 Februari 2021 Nomor 006/SPB/EGS-C/II/2021 hal Penyampaian Dokumen Hasil Perbaikan. (sesuai dengan asli tanpa lampiran);

29. T.II Intv-29 : Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan tanggal 7 Januari 2021 Nomor 049/33/DPKP/2021 hal Penyampaian Perbaikan Dokumen AMDAL, RKL-RPL. (sesuai dengan asli tanpa lampiran);

30. T.II Intv-30 : Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi SumSel tanggal 21 September 2020. (sesuai dengan asli tanpa lampiran);

31. T.II Intv-31 : Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Rencana Kota (Advice Planning). (sesuai dengan asli tanpa lampiran);

32. T.II Intv-32 : Surat Pernyataan Kesiediaan Penyiapan Tempat Sampah. (sesuai dengan asli);

33. T.II Intv-33 : Surat Kuasa untuk mengurus Surat Advice Planning/Surat Izin Mendirikan Bangunan tanggal 21 September 2020. (sesuai dengan asli);

34. T.II Intv.34 : Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 157/SK/II/1990 tentang Pengadaan Tanah Seluas + 100 Ha yang terletak di Kelurahan Keramasan Kecamatan Seberang Ulu I Kotamadya

Halaman 71 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang untuk keperluan Pembangunan Komplek
Perkantoran Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera
Selatan. (Fotokopi dari fotokopi);

35. T.II Intv.35 : Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Sumatera Selatan. (sesuai dengan asli);
36. T.II Intv.36 : Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya
Daerah Tingkat II Palembang Nomor : 23/PPT/1991
tanggal 29 November 1991 beserta lampirannya.
(sesuai dengan asli tanpa lampiran lembar ke.3,6,8);

Bahwa, Para Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dan
1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah
menurut agama yang dianutnya:

1. BONIFASIUS FERDINANDUS:

- Saksi menerangkan bahwa tahu dengan Sumsel Budget Center saya
mengenal sebuah Lembaga yang diketuai oleh saudara Abdul Haris
Alamsyah;
- Saksi menerangkan bahwa tahu NGO ini bergerak dibidang Sumsel
Badget Cesnter itu tergabung dalam beberapa gerakan bersama kalau
spesipiknya saya tidak terlalu paham cuma ketika ada sebuah
gerakan untuk peduli badget center kawan-kawan selalu memiliki
kepedulian sehingga sering berkolaborasi bersama sumsel badget
center;
- Saksi menerangkan bahwa tidak tahu kapan sumsel badget center
berdiri;
- Saksi menerangkan pernah beraliansi atau bekerja bersama para
penggugat terhadap isu lingkungan itu dimulai 2018 ketika ada

Halaman 72 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pembangunan jalan tambang dihutan kawasan dataran rendah di daerah musi banyuasin jadi teman-teman waktu itu berdiskusi bersepakat untuk penyelamatan hutan alam disumatera selatan itu dari rusaknya akibat jalan tambang salah satu yang ikut dalam koalisi NGO seSumatera Selatan itu salah satunya Sumsel Badget Center yang terwakili oleh ketuanya Abdul Haris Alamsyah;

- Saksi menerangkan semua fosil dan Sumsel Badget Center ada didalamnya semua terlibat yang lain bentuknya koalisi waktu itu kader 18 sampai 19 itu namanya koalisi NGO Sumsel ada didalamnya serikat Indonesia mapala muhamadiyah dari unsri kurang lebih 18 organisasi yang bergerak isu lingkungan pada 2018;
- Saksi menerangkan bahwa aktifitas dari kongkrit itu untuk diawal 2018 kita mulai koalisi NGO itu berdiskusi bagaimana tambang itu tidak jadi dibangun diatas hutan alam Sumatera Selatan kemudian kita menolak perizinan untuk diawal maret 2019 dihotel santika kemudian kita juga bergerak bersama pada tahun 2019 dibulan oktober untuk mendesak pembatalan isu tersebut kemudian sampai hari ini kita bersama masyarakat bagaimana masyarakat resah akan ada jalan tambang tersebut sehingga membantu masyarakat untuk bisa Bersama-sama izin jalan tersebut, kita di 2020 dari koalisi NGO berubah menjadi namanya formasi forum masyarakat peduli hutan sumatera jambi, dan di bulan juni tanggal 8 untuk menolakan penggeseran jalan desa sako subang;
- Saksi menerangkan bahwa Para Penggugat ini menggugat izin lingkungan atas nama pemprov Sumsel yang rencananya akan dibangun Kawasan baru terpadu kramasan kota Palembang, ikut sebagai individu atau sebagai Lembaga kalau untuk keramasan sebenarnya saya tergabung dalam KAPL komite aksi penyelamat

Halaman 73 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lingkungan;

- Saksi mengetahui ada berapa organisasi diKAPL itu Untuk sejauh ini ada fosil fre, Sumsel Badget Center dan lainnya individual karna dalam pembentukan KAPL didalamnya itu keanggotaannya bisa kelembagaan organisasi atau individu;
- Saksi menerangkan bahwa yang mendasari kawan-kawan itu untuk pembentukan KAPL dan tujuannya KAPL atau komite aksi penyelamat lingkungan itu formula kita diskusi diawali januari 2021 dimana keyakinan kita terhadap aspirasi masyarakat serta pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang terkadang tidak mengindahkan dampak lingkungan sehingga pada saat itu ada sekitar 7 orang individu ada 5 lembaga ada 2 dimana tanggal 15 januari 2021 bertepatan dipalembang kita melakukan diskusi dan dilanjutkan rapat pembentukan KAPL bahwa kapal ini berdasarkan diskusi kita bertujuan sebagai wadah penyampaian aspirasi masyarakat kedua itu pengawasan terhadap pelanggaran kotoran lingkungan ketiga itu sebagai kontrol dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berpotensi melanggar aturan lingkungan;
- Saksi menerangkan ya Penggugat 1 dan Penggugat 2 tergabung dalam komite aksi penyelamat lingkungan tergabung saya jelaskan strukturnya ketuanya, Andreas, sekretaris Ario Sapri, bendaharanta Abdul Haris Alamsyah, anggotanya Muhammad Ali, Ismail, Sumarlan;
- Saksi menerangkan bahwa selain struktur organisasi ada golongan khusus yang dimiliki ketua pengurus dari KAPL itu dalam pembentukan KAPL pada 15 januari 2021 ada kewenangan khusus kepada ketua untuk menyangga dan menanggapi sebuah isu lingkungan atau tindakan pemerintahan yang dianggap melanggar aturan lingkungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan ya ini tanda tangannya (bukti P.11);
- Saksi menerangkan bahwa tidak diperintah oleh Para Penggugat;
- Saksi menerangkan komite dengan koalisi bentuknya tidak sama, bedanya kalau yang di komite sekupnya sumatera selatan kalau koalisi NGO Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi;
- Saksi menerangkan bahwa pernah membuat liris bersama ditahun 2019 terkait masih penolakan jalan tambang;
- Saksi menerangkan bahwa 15 januari 2021 pembentukan aksi itu;
- Saksi mengetahui bahwa Ismail, Andreas dan SBC tergabung didalamnya;
- Saksi menerangkan kalau dari Para Penggugat pernah ada dulu Ismail sekarang tidak lagi;
- Saksi menerangkan bahwa jalan tambang Sumatera jambi tidak sampai ke Pengadilan;
- Saksi menerangkan bahwa di Fosil Fre dipengukuhan diawal 2018 sampai sekarang;
- Saksi menerangkan jabatannya sebagai koordinator Fosil Fre Palembang;
- Saksi menerangkan bahwa ada 28 Fosil Fre kota kabupaten dan provinsi;
- Saksi menerangkan sebagai koordinator Fosil Fre yang dilakukan sudah ada kegiatan di 2018 sampai sekarang;
- Saksi menerangkan bahwa didalam perkara ini tidak sebagai Penggugat itu dalam satu komite saja, komite itu aliansi yang dibentuk untuk mengkaji sebuah lingkungan;
- Saksi menerangkan bahwa ada foto dan laporan;
- Saksi menerangkan bahwa tidak tahu SBC ini pernah bergerak sendiri tanpa bergabung koalisi dalam isu lingkungan;

Halaman 75 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa SBC itu selalu bergabung dengan koalisi penyelamat lingkungan KPAL atau selalu bersama kalau bersama-sama pernah, koalisi dengan KPAL itu belum pernah;
- Saksi menerangkan bahwa tidak tahu aktif di SBC itu Abdul Haris saja atau ada yang lainnya;
- Saksi menerangkan bahwa tidak tahu Abdul Haris itu pernah diberi kuasa oleh SBC untuk menggugat;
- Saksi menerangkan Abdul Haris pernah bercerita kepada saksi bahwa yang bersangkutan akan menggugat tentang izin lingkungan;
- Saksi menerangkan bahwa tidak tahu Para Penggugat ini Andreas, Ismail pernah kelokasi objek sengketa;
- Saksi menerangkan tidak tahu mengirim surat ke walikota terkait dengan pembangunan perkantoran di daerah kramasan itu;
- Saksi menerangkan bahwa Pak Andreas atas nama perorangan kalau di SBC itu cuma pak Abdul Haris Alamsyah;
- Saksi menerangkan yang termasuk SBC ikut, Pak Andreas tidak, kalau Pak Ismail ikut itu 2019;
- Saksi menerangkan bahwa didalam dan diluar kegiatan tersebut tergabung didalamnya cuma formasi KPAL formasi itu terakhir kemarin di juni 2021 tanggal 8;
- Saksi menerangkan bahwa terhadap SBC dan Fosil Fre terkait ada kolaborasi di tahun 2019,2020,2021, Kalau bersama SBC formasinya sampai sekarang, kalau di 2018 kita diskusi penolakan jalan tambang, di 2019 itu kita aksi, 2020 kongrit penguatan masyarakatnya untuk ikut serta dalam penyisiran jalan tambang, di 2021 ini kita kembali mengantisipasi kepada masyarakat mengirimkan surat kekecamatan;
- Saksi menerangkan bahwa belum ada kegiatan yang lain;

2. Dr. BHRUL ILMI YAKUP, S.H., M.H:

Halaman 76 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menjelaskan pernah menjadi saksi ahli dalam perkara pidana, perkara perdata dan yang terbanyak perkara Tata Usaha Negara dan dalam proses sebentar lagi ahli menjadi ahli di mahkamah konstitusi;
- Ahli menerangkan bahwa perubahan norma itu merupakan salah satu isu dalam brikel drawing saint perubahan norma suatu undang-undang itu dapat dilakukan dengan undang-undang yang lain dapat juga dengan perpu, kapan norma baru itu berlaku tinggal dicek saja pada aturan peralihan pertama suatu norma itu berlaku efektif atau mengikat umum sejak norma baru itu dinyatakan berlaku biasanya diatur dalam sejak norma itu diundangkan tapi jangan salah ada beberapa undang-undang yang mengatur norma itu berlaku secara pasia karna dalam perkembangan ilmu perundang-undangan, undang-undang baru atau norma baru tidak berlaku otomatis secara keseluruhan ada yang berlaku bersyarat terbentuknya kelembagaan yang baru makanya tinggal dilihat saja kalau tadi disebutkan perubahan undang-undang sebagian norma undang-undang 32 tahun 2009 tentang program lingkungan hidup dengan undang-undang cipta kerja undang-undang 11 tahun 2020 didalam undang-undang itu tidak mensyaratkan adanya keberlakuan tapi dia otomatis sejak undang-undang itu dinyatakan diundangkan.
- Ahli menjelaskan Secara teoritis maupun normatif Keputusan Tata Usaha Negara yang selama ini disebut Beschikking itu merupakan instrumen dari negara-negara untuk mewujudkan misi negara oleh karena itu undang-undang 5 tahun 1986 berikut perubahannya mewajibkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu absah ada ukuran keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu paling tidak diliat dari tiga aspek baik secara teoritis maupun normatif berdasarkan kewenangan tertentu dilihat dari aspek kewenanganya

Halaman 77 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



yang kedua dilihat dari proseduralnya atau prosedur penerbitanya yang ketiga dilihat dari aspek substansi aturan yang dilaksanakan, suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan perwujudan dari misi negara tingkat Indonesia sebagai negara hukum pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar 1945 Indonesia adalah negara hukum oleh karena itu penyelenggaraan di Indonesia itu semuanya harus berdasarkan hukum dipersempit menjadi berdasarkan undang-undang atau wear mater reh mater oleh karena itu Keputusan Tata Usaha Negara itu harus didasarkan aturan-aturan yang positif apakah konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah dan aturan-aturan lainnya itulah dasar untuk menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara kalau suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu sudah memenuhi ketentuan keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu absah tidak cacat tapi kalau tidak memenuhi salah satu dari tiga unsur itu secara alternatif apalagi kumulatif artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu secara utuh dikatakan cacat.

- Ahli menjelaskan tujuan utama penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam rangka melaksanakan tujuan bernegara itu yang luas, yang sempit untuk melaksanakan kewenangan dari si penerbit itu yang sempit jadi setiap pejabat undang-undang itu diberikan kewenangan apakah dia kewenangan alternatif atau kewenangan delegatif dia punya kewenangan itu kalau itu diterbitkan untuk melaksanakan kewenangan itu artinya kalau itu merupakan pelaksanaan kewenangan dari pejabat yang bersangkutan;
- Ahli menjelaskan penyusunan suatu Undang-Undang itu ada dasar Filosofis, Sosiologis maupun Yuridis dalam penerbitan KTUN itu mengatur kepada tiga dasar tersebut karena masuk dalam ranah kebijakan terbuka registrasinya, KTUN paling tidak mencantumkan



dasar penerbitan dasar itu undang-undang yang mendasari penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

- Ahli menerangkan Keputusan Tata Usaha Negara itu harus mencantumkan dasar penerbitannya kenapa mencantumkan penerbitannya karna itu artinya KTUN itu merupakan Implementasi dari norma-norma yang menjadi dasar penerbitan KTUN itu. Kalau suatu Keputusan Tata Usaha Negara ternyata didasarkan kepada atau merujuk aturan yang tidak berlaku cara prosedur penerbitan artinya itu cacat karna berdasarkan penerbitan kepada aturan yang sudah tidak berlaku, kenapa cacat pertama sangat mungkin aturan baru itu berbeda dengan aturan yang dirujuk maka mengajuk kepada Hukum positif keberlakuan suatu Norma saya katakan dari sisi Ilmu perundang-undangan berlaku Azas Lex Posterior Derogat Legi Priori aturan-aturan yang sudah dirubah aturan yang sudah ada sebelumnya oleh karna itu rujukan suatu KTUN dia harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Katun itu diterbitkan;
- Ahli menjelaskan KTUN itu merujuk peraturan perundang-undangan pada saat Katun itu diterbitkan kalau merujuk peraturan perundang-undangan yang sudah diganti atau yang sudah diubah artinya dia cacat resiko dari kecacatan itu bisa berupa sesuai dengan ketentuan pasal 53 undang-undang peradilan Tata Usaha Negara KTUN itu bisa menjadi tidak sah dan bisa juga menjadi cacat atau batal poinnya beda konspensi cacat itu dia menjadi tidak sah dan bisa juga menjadi batal;
- Ahli menerangkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu kalau dinyatakan tidak sah artinya dari awal dianggap tidak benar tapi kalau batal dilaksanakan dulu artinya pada saat dinyatakan dia batal kekuatan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menjelaskan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu ada yang diawasi secara positif ada melalui pengawasan proses oleh cabang kekuasaan lain pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang itu oleh Lembaga peradilan khusus untuk KTUN menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Ahli menjelaskan keberlakuan norma yang diatur diperaturan yang baru sementara ada aturan lain juga yang diberikan masa peralihan untuk berlakunya aturan itu dalam kontek undang-undang cipta kerja semua peraturan turunannya itu di turunkan dalam waktu yang bersamaan dan antar turunan itu ada berkaitan soal waktu ada dimasa peralihan dua bulan berlaku azas Lex Specialis Derogat Legi Generali yang khusus menyampingkan yang umum itu kalau selevel antara undang-undang dengan undang-undang antara peraturan pemerintah dengan peraturan pemerintah dilihat mana yang khusus mana yang umum, karna tidak ada undang-undang itu berlaku untuk keseluruhan, yang kedua soal efektifitas keberlakuan tadi sudah dijelaskan cek saja kapan mulai berlaku secara efektif ada yang berlaku secara keseluruhan berdasarkan waktu penggunaan ada yang berlaku secara faksial masih dikasih waktu peralihan tinggal dicek saja kapan kalau dia berlaku bersyarat waktu dicek saja dihitung sejak berlaku diundangkan dua bulan sejak undang-undang itu diundangkan makanya bisa dasar penerbitan waktu Keputusan Tata Usaha Negara;
- Ahli menjelaskan terkait dengan hak untuk mengundang dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara dengan adanya kerugian yang dialami oleh Para Penggugat kedudukan soal legal standing Para Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam suatu KTUN yang tidak langsung menjadi posisi Para Penggugat dalam KTUN itu dalam Hukum berasal dari azas yang disebut siapa yang mendalilkan dia harus

Halaman 80 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



membuktikan kenapa seseorang itu mendalilkan dan menggugat tentu dia punya kepentingannya dirugikan makanya didalam pasal 53 undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara itu sudah diatur itu seseorang atau badan hukum privat yang merasa kepentingannya dirugikan dapat menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara dasar atau variabel untuk melakukan legel standing itu kepentingannya dirugikan kepentingan ini memang berlaku subjektif terhadap orang atau subjek hukum tapi dalam perkembangannya ada pelebaran dari azas itu bahwa yang berkepentingan itu tidak Cuma subjektif yang dirugikan secara langsung tapi dapat juga muncul teori legel standing artinya organisasi-organisasi kemasyarakatan yang punya atensi tertentu dibidang tertentu misalnya lingkungan hidup, tindak pidana korupsi dia memberi kesempatan kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk menggugat artinya dia juga memberi legel standing, saya masuk kepentingan, kentingan itu secara teori dibagi dua ada kepentingan umum kepentingan umum apa misalnya kepastian hukum, keadilan, kesejahteraan itu umum khusus untuk si Penggugat harus membuktikan kepentingan khususnya apa yang dirugikan kepentingan khusus ini secara umum atau secara teoritik dapat dikatakan adanya pelanggaran terhadap hak subjektif si Penggugat soal ada tidaknya pelanggaran hak subjektif ini itukan ada indikator saya sebagai ahli tidak berhak menjelaskan fakta karna pelanggaran hak subjektif itu ada pada fakta saya tidak akan masuk kesitu;

- Ahli menjelaskan prosedur permintaan keterangan saksi ahli itu setiap ahli atau umumnya didasarkan pada dua hal pertama pada permintaan untuk menjadi ahli yang kedua adanya penyerahan seluruh semua dokumen kepersidangan dua-duanya karna seseorang



saksi ahli dia dapat menolak permintaan menjadi saksi ahli kalau dia menganggap pendapat dia itu tidak sesuai apa yang dimateri perkara jadi paham apa nggak saya sudah baca keseluruhan;

- Ahli menerangkan bahwa dalam suatu penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara itu karna dia pelaksanaan dari tugas negara harus mencantumkan dasar penerbitan oleh karna itu sipenerbit harus memeriksa keseluruhan undang-undang terkait itu harus diperiksa dasarnya apa azas kehati-hatian makanya diallam suatu undang-undang administrasi pemerintahan itu ada kewajiban bahwa setiap Keputusan Tata Usaha Negara itu harus diterbitkan memenuhi azas kehati-hatian jadi diperiksa dulu semua aturan yang terkait itu tadi yang dikatakan pengecualian ada undang-undangnya sudah diganti ada aturan khusus yang itu harusnya dijelaskan dikonsideran bahwa merujuk dalam aturan ini khusus untuk apa prosedur penerbitan bukannya harus dihilangkan karna itu menjadi dasar untuk mengevaluasi suatu Keputusan Tata Usaha Negara;
- Ahli menjelaskan bahwa perluasan makna legal standing itu untuk memberi tempat kepada organisasi kemasyarakatan untuk perorangan menjadi kongkrit atau hak-hak dari perorangan atau badan hukum yang patuh atau memang dirugikan maka ahli tidak mau masuk lebih jauh;
- Ahli menjelaskan sebenarnya sebelum undang-undang Omnibus Law dibahas di DPR ahli sudah menulis saya katakan gagasan kepala BPN Sofyan Jalil untuk menyampaikan persoalan hukum di Indonesia ini untuk mengatasi persoalan ekonomi dengan Omnibus Law itu gagasan yang mengesahkan presiden, ahli sudah bilang itu kenapa karna konsep Omnibus Law itu sebenarnya konsep yang dikenali tradisi anglosaksen sedangkan di Eropa kontinental yang kita anut itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada jauh sebelumnya disebut kodifikasi keseluruhan undang-undang itu memang harus diatur dalam suatu kitab undang-undang persioalan yang membentuk tidak gerasak gerusuk seperti yang kita lakukan akibatnya ini kalau gerasak gerusuk saya katakana kalau mau mengatasi masalah perizinan cukup gunakan oss kemudian sederhakan perizinannya;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan saksi dan ahli, meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan;

Bahwa, Tergugat II Intervensi mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya:

PATRA INDRA:

- Saksi menerangkan bahwa saksi tahu lahan yang akan dijadikan kompleks perkantoran pemprov di daerah Keramasan;
- Saksi menerangkan bahwa letak kompleks perkantoran pemprov dikelurahan Keramasan Rt.22 dekat rumah saya sekitar 300 meter;
- Saksi menjelaskan bahwa kompleks perkantoran pemprov kalau dari musu dua disebelah kiri, kalau rumah saya masuk kedalam simpang musu dua itu jalan salim masuk sekitar 200 meter dari lokasi timbunan 300 meter;
- Saksi menerangkan bahwa lahan yang dijadikan kompleks perkantoran itu sekarang ini pembangunannya baru sampai tahap penimbunan;
- Saksi menerangkan bahwa tidak pernah mendengar ada keluhan dari masyarakat disekitar lokasi itu selama penimbunan;
- Saksi menerangkan bahwa tidak semuanya ditimbun, ada danau yang luasnya saya tidak tahu untuk wadah serapan air supaya tidak banjir;
- Saksi menerangkan bahwa warga setempat pernah dilibatkan terkait dengan pembangunan kompleks perkantoran pemprov Sumsel itu,

Halaman 83 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ikut didalamnya, saksi ikut siang karna saksi bekerja, tanggal 29 september 2020 di UPTD perikanan kota dekat penimbunan tapi saksi tidak bisa hadir, saksi hadirnya siang itu masih ada acara;

- Saksi menerangkan bahwa yang dibicarakan waktu tanggal 29 September 2020 di UPTD perikanan itu masalah sosialisasi masalah penimbunan dengan masyarakat bakal ada pembangunan kantor gubernur;
- Saksi menerangkan bahwa tahu UPTD perikanan itu sudah ada penimbunan letaknya ddekatek sebelah UPTD;
- Saksi menerangkan bahwa ada dua kali sosialisasi;
- Saksi menerangkan bahwa tidak kenal dengan Para Penggugat;
- Saksi menerangkan bahwa sebelum ada proyek ini ada rumah burung (rumah murah);
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada yang menempati rumah itu;
- Saksi menerangkan bahwa sosialisasi diadakan di UPTD perikanan sampingnya ada kantor Metriologi gedung itu dibangun tahun 2019 dan kalau sosialisai dengan masyarakat ada kalau saksi tidak ada;
- Saksi menerangkan bahwa ada rumah burung depan lokasi yang sekarang ditimbun pembangunannya tahun 2014;
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada penolakan dari masyarakat;
- Saksi menerangka bahwa ukuran rumah burung itu kecil;
- Saksi menerangka bahwa saksi tinggal di Rt. 22 hampir 25 tahun;
- Saksi menerangka bahwa tidak ada rumah warga yang terkena langsung dengan penimbunan yang akan menjadi areal perkantoran;
- Saksi menerangkan bahwa tidak tahu di Rt. 22 itu ada berapa KK;
- Saksi menerangka bahwa dulunya lokasi itu memang tanah pemprov memang itu sawah;
- Saksi menerangkan bahwa yang didapat disosialisasi itu Bakal ada

Halaman 84 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan kantor terpadu Gubernur SumSel;

- Saksi menerangkan bahwa dilakukan penimbunan terhadap lahan tanah itu tahun 2019 dan tidak ada penolakan dari warga;
- Saksi menerangkan bahwa tanah lahan disana itu sebagian dijadikan sawah sama masyarakat dan ada beberapa bagian yang tidak dikerjakan, itu ada yang kering;
- Saksi menerangkan bahwa penimbunan itu sejak oktober 2020;
- Saksi menerangkan bahwa tidak tahu berapa meter penimbunan itu dilakukan;
- Saksi menerangkan bahwa waktu saksi bertempat tinggal waktu kecil sebelum oktober 2020 tidak ada banjir besar;
- Saksi menerangkan bahwa masyarakat yang menguasai lahan itu menjadi sawah ada dari keluarga saksi yaitu uak saksi;
- Saksi menerangkan bahwa tanah yang tidak ditimbun itu digali;
- Saksi menerangkan bahwa terhadap rumah burung itu ada ditimbun;
- Saksi menerangkan bahwa rumah burung itu dibangun pakai tiang;
- Saksi menerangkan bahwa tahu bahwa tanah yang ditimbun itu yang dulunya diusakan sawah oleh warga milik pemprov dari orang tua, ada plang nama milik pemprov;
- Saksi menerangkan bahwa ada plang itu tahunnya saksi tidak tahu, tapi itu sudah lama ada plangnya;
- Saksi menerangkan bahwa selain sosialisasi ada semacam pengumuman kepada masyarakat terkait akan ditimbun dan dibangun kompleks perkantoran bentuknya dari Rt secara lisan tidak ada papan pengumuman;

Bahwa, Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada Hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021;

Halaman 85 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 10 Agustus 2021;

Bahwa, segala sesuatu dalam Berita Acara sidang telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa, pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Izin Walikota Palembang Nomor: 503/IL/0002/DPMPTSP-PPL/2021 tanggal 08 Maret 2021 tentang Izin Lingkungan (*vide* Bukti P-1=Bukti T-1= Bukti T.II.INTV-1);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik diantaranya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat *a quo* sebagaimana tertuang dalam masing-masing jawabannya;

Menimbang, bahwa baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi yang menjadi satu kesatuan dalam surat jawabannya, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

DALAM EKSEPSI



Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang kewenangan Pengadilan
2. Eksepsi tentang kepentingan umum (sebagaimana yang dimaksud Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan);
3. Eksepsi tentang kedudukan hukum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi mengenai kedudukan hukum Penggugat III;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, menurut Majelis Hakim dengan berpedoman pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat yang pertama dan kedua adalah berkenaan dengan kompetensi absolut Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77 Angka (1) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terhadap eksepsi tergugat dan Tergugat II intervensi mengenai kedudukan hukum Para Penggugat (legal standing) adalah termasuk eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 Angka (3) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diputus bersama-sama dengan pokok perkara pada putusan akhir.

1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang ke 1 pada intinya mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak pernah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, karena bukti yang diterima oleh Walikota Palembang adalah Surat dari Komite Aksi Penyelamat Lingkungan dengan Nomor: 04/KPAL-Keberatan/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 perihal Mohon Walikota Kota Palembang Mencabut Izin Lingkungan Nomor: 503/IL/0002/DPMPTSP-PPL/2021 tanggal 08 Maret 2021 dan yang diterima oleh Penggugat adalah Surat dari Komite Aksi Penyelamat Lingkungan dengan Nomor: 05/KPAL-Keberatan/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 perihal Mohon Kadis PMPTSP Kota Palembang Mencabut Izin Lingkungan Nomor: 503/IL/0002/DPMPTSP-PPL/2021 tanggal 08 Maret 2021 sedangkan eksepsi Tergugat yang ke 2 pada intinya mendalilkan bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum;

Menimbang, bahwa pada Replik Para penggugat halaman 2 dan 3 Para Penggugat membantah dalil eksepsi Tergugat tersebut pada intinya mendalilkan terhadap eksepsi 1 bahwa para Penggugat telah melakukan upaya administrasi dan terhadap eksepsi 2 mendalilkan bahwa objek sengketa Tergugat tidak memenuhi unsur kumulatif untuk bisa dikategorikan sebagai keputusan yang diterbitkan untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan;

Menimbang, bahwa atas pertentangan dalil para pihak tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili diatur dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Halaman 88 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau

Halaman 89 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan Gugatan *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa, yang setelah Pengadilan cermati objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan surat tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*in casu* Tergugat) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara bersifat Konkrit dan individual yakni pemberian izin kepada IR. Basyarudiin, M.Si untuk melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup

Halaman 90 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama perusahaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan jenis usaha Pembangunan Perkantoran Pemprov SUMSEL, dan final yaitu objek sengketa *a quo* bersifat definitif artinya dapat langsung dilaksanakan tanpa memerlukan persetujuan dari Pejabat lain, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa selain objek sengketa memenuhi kriteria sebagai keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi pemerintahan, yang menjadi dasar Gugatan, alat uji serta penilaian Pengadilan dalam perkara ini adalah ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur serta substansi penerbitan objek sengketa, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa dengan diberlakukannya ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif yang ditempuh berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang pada pokoknya

Halaman 91 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur bahwa pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya, namun apabila peraturan dasar tersebut tidak mengatur mengenai upaya administratif, maka pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati keputusan objek sengketa (*vide* Bukti P-1=Bukti T-1= Bukti T.II.INTV-1) dapat diketahui bahwa peraturan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa diantaranya adalah Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, Peraturan Menteri Negara lingkungan Hidup Nomor. 8 Tahun 2013 Tentang Tata laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan serta Peraturan Daerah Nomor. 1 Tahun 2018 Tentang Dokumen Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan yang mendasari terbitnya objek sengketa, Pengadilan tidak menemukan adanya ketentuan yang mengatur tentang upaya administratif, sehingga dalam sengketa ini Pengadilan kembali berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P-3 dan P-4 berupa Surat masing-masing tertanggal 17 Maret 2021 dan tanggal 24 Maret 2021, hal mana pada pokoknya surat dimaksud memuat tentang keberatan Para Penggugat atas diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, terhadap fakta tersebut Pengadilan menilai Para Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap terbitnya objek sengketa, sehingga

Halaman 92 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berkeyakinan Para Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, oleh karenanya dalil Tergugat baik terkait eksepsi ke 1 dan eksepsi yg ke 2 sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai Objek Sengketa diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang yang bertindak dalam kapasitas sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang, hal mana tempat kedudukan Kota Palembang tersebut termasuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena objek sengketa telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan sengketa ini digolongkan sengketa tata usaha negara, serta terhadap objek sengketa juga telah menempuh upaya administratif berupa keberatan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa syarat formal gugatan dalam hal kewenangan mengadili pengadilan telah terpenuhi;

2. Eksepsi terkait dengan kedudukan hukum Para Penggugat

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan memperimbangkan terkait dengan kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan

Halaman 93 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan Para Penggugat untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa hak gugat lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 91 dan Pasal 92 yang rumusannya adalah sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan sendiri dan/atau kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup,
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya,
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab Perlindungan dan

Halaman 94 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup;

(2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil;

(3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

- a. Berbentuk Badan Hukum;
- b. menegaskan didalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan;
- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 91 Undang-Undang lingkungan hidup jika diuraikan unsur-unsur masyarakat memiliki hak gugat harus:

- memiliki kepentingan untuk diri sendiri dan/atau kepentingan masyarakat
- mengalami kerugian akibat pencemaran an/atau kerusakan lingkungan hidup
- adanya kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggotanya
- hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 92 pada ayat (3) Undang-Undang lingkungan hidup jika diuraikan unsur-unsur sebuah

Halaman 95 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



organisasi memiliki hak gugat, maka sebuah organisasi yang memiliki hak gugat harus:

- Mengajukan gugatan dalam rangka menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- Berbentuk badan hukum;
- Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- Melakukan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur dalam ketentuan pasal 92 ayat (3) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau tidak?

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan menilai bahwa *legal standing* Penggugat I dan Penggugat II akan dipertimbangkan secara bersama-sama sedangkan *legal standing* Penggugat III akan dipertimbangan secara tersendiri;

Legal Standing Penggugat I dan Penggugat II

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyebutkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah orang perseorangan warga negara Indonesia *in casu* masyarakat Kota Palembang yang memiliki hak konstitusional untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28H UUD 1945 *jo.* Pasal 65 ayat (1) UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH, untuk itu demi hukum Penggugat I dan Penggugat II telah memenuhi kualifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 91 ayat (1) UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH, oleh karenanya mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan, adapun kerugian yang didalilkan yaitu kehilangan hak dan kepentingan atau dilanggar hak dan kepentingannya untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28H UUD 1945 jo. Pasal 65 ayat (1) UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH, akibat dikeluarkannya Objek Gugatan, karena secara potensial Objek Gugatan tersebut akan melegitimasi penimbunan atau reklamasi rawa dilokasi area Objek Gugatan sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup akibat berkurangnya jumlah resapan air dikota Palembang, yang potensial menyebabkan terjadinya banjir, berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih parah karena merubah ekosistem, dan menghilangkan sumber daya rawa serta menyebabkan hilangnya tempat tinggal fauna seperti ikan, udang, kepiting dan lainnya yang bergantung pada ekosistem rawa serta penerbitkan objek gugatan juga telah merampas hak dan kepentingan atas pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat Tersebut selama pemeriksaan sengketa *a quo* Pengadilan menemukan fakta hukum berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Penggugat I dan Penggugat II pada saat pemeriksaan lapangan di lokasi tanah yang

Halaman 97 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



dimaksud dalam objek sengketa bahwa tempat kediaman/tempat tinggal Pengugat I dan Penggugat II tidak berada di dekat wilayah tanah yang dimaksud dalam objek sengketa (Vide Berita Acara Persidangan Jum,at tanggal 23 Juli 2021), selain itu Penggugat I dan II juga tidak bisa membuktikan adanya kerugian yang sebenarnya yang telah dialami sebagai akibat baik terkait dengan potensi kerusakan maupun kerusakan lingkungan yang ber dampak kepada Penggugat I dan II serta lingkungan sekitarnya, oleh karenanya Pengadilan berpendapat Penggugat I dan II tidaklah termasuk kategori masyarakat yang menggunakan hak gugatnya untuk kepentingan diri sendiri serta Pengadilan juga tidak menemukan bukti bahwa Penggugat I dan Penggugat II merupakan perwakilan dari kelompok msyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak memiliki kepentingan menggugat objek sengketa *a quo*, dengan demikian Pengadilan berkeyakinan terhadap eksepsi Tergugat mengenai kepentingan Penggugat I dan Penggugat II berdasar hukum untuk dinyatakan diterima;

Legal Standing Penggugat III

Menimbang, bahwa pengugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat III adalah organisasi dengan badan hukum berdasarkan Akta No. 23 tanggal 16 Agustus 2017 yang dibuat oleh Ida Kumala Dewi, S.H., M.Kn., Notaris di Palembang dan telah mendapatkan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0012282.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan SUMSEL BUDGET CENTER berkedudukan di Kota Palembang, memiliki



Anggaran Dasar Penggugat III, Pasal 5, Pasal 6 yang menyatakan bahwa Penggugat III selaku organisasi atau lembaga, yang memiliki perhatian dan bekerja dalam kegiatan yang meliputi advokasi pemberdayaan masyarakat melalui beberapa program tepat guna seperti pelestarian sumber daya alam secara factual, telah secara berkesinambungan menunjukkan kepedulian terhadap perlindungan lingkungan hidup dengan melakukan aksi nyata ditengah masyarakat lebih dari 2 (dua) Tahun, dengan aktivitas 2 (dua) tahun terakhir yakni 10 April 2018, Tergabung dalam Koalisi Masyarakat untuk Pelestarian Hutan Sumsel, Penolakan Pembangunan Jalan Tambang di Areal Kawasan Hutan Harapan Propinsi Sumsel dan 27 Maret Tahun 2019, Tergabung dalam Koalisi Anti Perusakan Hutan Sumsel-Jambi, Tolak Pembangunan Jalan Khusus Angkutan Batubara yang Melalui Hutan Alam Dataran Rendah Sumatera Selatan & Jambi serta adapun kerugian yang didalilkan pada pokoknya penerbitkan objek gugatan juga telah merampas hak dan kepentingan atas pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sengketa *a quo* Pengadilan menemukan fakta hukum mengenai kedudukan Penggugat III sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat III didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Sumsel Budget Center Notaris Nomor 23 tanggal 16 Agustus 2017 yang dibuat oleh Ida Kumala Dewi, S.H., M.Kn. Notaris di Palembang dan telah mendapatkan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0012282.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Sumsel Budget Center berkedudukan di Kota Palembang diketahui bahwa Perkumpulan Sumsel Budget Center memiliki anggaran dasar yang mengatur tujuan, visi, misi dan kegiatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 3 : Maksud dan tujuan pendirian perkumpulan ini adalah:

1. Melakukan kegiatan sosial, politik, kesehatan serta advokasi,
2. Penerbitan/percetakan/publikasi,
3. Melakukan advokasi/pendamping/konsultasi,
4. Melakukan kegiatan di bidang riset.

Pasal 4 : Perkumpulan ini memiliki visi dan misi merubah mindset masyarakat lebih mandiri dalam mengelola kehidupan

Pasal 5 : Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, perkumpulan ini mengadakan:

1. Konsultasi politik, baik pilkada maupun pilpres,
2. Mengkaji tentang sosial ekonomi di masyarakat,
3. Menerbitkan buku dan media informasi,
4. Riset lapangan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan akan digunakan,
5. Merancang blueprint rencana pembangunan tata kota serta membuat master plan wilayah,
6. Pemberdayaan masyarakat melalui beberapa program tepat guna, seperti:
 - Pemberdayaan ekonomi sosial dan budaya,
 - Pendidikan formal informasi,
 - Peningkatan sumber daya manusia,
 - Pelestarian sumber alam.

Halaman 100 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(vide Bukti P-2)

- Bahwa terdapat press release tanggal 27 Maret 2019 dari Koalisi Anti Perusakan Hutan Sumsel-Jambi (termasuk ada nama Penggugat II di dalamnya) mengenai tolak pembangunan jalan khusus angkutan batubara yang melalui hutan alam dataran rendah Sumatera Selatan & Jambi (Vide Bukti P-20, Bukti P-21 dan Bukti P-22);
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2019 melalui surat nomor: 01/KAPH/SS/VIII/2019 hal penolakan izin jalan tambang di hutan dataran rendah sumsel-jambi yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada halaman ke 3 diketahui bahwa Perkumpulan Sumsel Budget Center termasuk dalam salah satu anggota Koalisi Anti Perusak Hutan Sumatera Selatan telah meminta Menteri LHK untuk menolak usulan izin oinjam pakai kawasan hutan pada hutan produksi terbatas yang dikelola melalui IUPHHK-Restorasi Ekosistem oleh PT REKI serta memperhatikan efek tepi minimal 500 M dari batas kawasan terhadap rencana pembangunan jalan khusus (Vide Bukti P-5);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti, memeriksa serta mempertimbangkan merujuk pada anggaran dasar Perkumpulan Sumsel Budget Center sebagaimana dalam pasal-pasal tersebut di atas tidak menemukan secara tegas yang menyatakan bahwa salah satu tujuan Perkumpulan Sumsel Budget Center untuk membela perlindungan lingkungan hidup, serta Pengadilan tidak menemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa Perkumpulan Sumsel Budget Center secara berkesinambungan telah melakukan kegiatan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup selain yang pernah dilakukan terakhir pada tahun 2019 (Vide Bukti P-5, Bukti P-20, Bukti P-21 dan Bukti P-22) oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pengadilan berkeyakinan kedudukan hukum Penggugat III juga tidak memenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 92 ayat (3) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi berdasar hukum juga untuk dinyatakan diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II mengenai kedudukan hukum (legal standing) Para penggugat telah dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan beralasan hukum pula bagi Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Dalam Penundaan:

Menimbang, bahwa dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi dan beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka menurut ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan dan dipergunakan sebagai bahan Pertimbangan Hukum sepanjang ada

Halaman 102 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya dengan sengketa tersebut. Sedangkan terhadap dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait dengan kedudukan hukum Para Penggugat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.896.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 oleh kami Muhammad Yunus Tazryan, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sahibur Rasid, S.H., M.H. dan Ulia Alba, S.H., M.H. masing-masing

Halaman 103 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Isnaini, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

SAHIBUR RASID, S.H., M.H.

MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.

ttd

ULIA ALBA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ISNAINI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara.....	Rp.	150.000,-
3. PNBP Surat Kuasa.....	Rp.	10.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	40.000,-
5. Panggilan.....	Rp.	136.000,-
6. Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	1.500.000,-
7. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
8. Materai.....	Rp.	20.000,-
Jumlah		Rp. 1.896.000,-

(Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)